

**KONFLIK YANG MENYANGKUT  
TANAH ADAT SETELAH JAMAN REFORMASI**

**(Studi Kasus Di Desa Culik Kec. Abang Kab. Karangasem, Bali)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Menyelesaikan Studi Pendidikan  
Program Magister Kenotariatan UNDIP



Disusun Oleh  
**I NENGAH SWADI, SH.Sp.Not.**  
NIM: B4B0001228

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**


TESIS

**KONFLIK YANG MENYANGKUT TANAH ADAT  
SETELAH JAMAN REFORMASI  
(Studi Di Desa Culik Kecamatan Abang Karangasem Bali)**

Disusun Oleh :  
**I NENGAH SWADI, SH., Sp.Not.**  
B4B001228


Menyetujui

Pembimbing



(Prof. IGN. Sugangga, S.H.)

Ketua program Studi  
Magister Kenotariatan



(Prof. IGN. Sugangga, S.H.)


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang di peroleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan sebenarnya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Hormat saya

Penulis



(I Nengah Swadi, SH.Sp.Not)

## ABSTRAKSI

Bali sebagai daerah yang hukum adatnya masih berpengaruh sangat kuat dan dapat diterima oleh masyarakat Bali, yang kesemuanya berpangkal pada hidup budaya dan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur religius. Oleh karena itu, hukum adat di Bali hidup secara berdampingan dan saling mengisi dengan agama, yang dimana masyarakat Bali agamanya mayoritas agama Hindu. Secara konkrit terlihat dari tata cara penjatuhan sanksi adat, yang lebih banyak dikaitkan dengan ritual-ritual keagamaan.

Permasalahan yang menyangkut dengan tanah di Bali akhir-akhir ini meningkat volumenya, sejalan dengan peningkatan perekonomian baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, dilain pihak permasalahan tanah yang timbul tidak lepas dari penduduk yang secara nasional meningkat cukup tinggi dan kebutuhan akan tanah sangat penting sekali baik itu digunakan untuk perumahan, industri, pertanian, tempat bisnis dan lain sebagainya, dengan kondisi ini membawa akibat meningkatnya harga tanah.

Dengan meningkatnya harga tanah tersebut masyarakat berlomba-lomba ingin memiliki tanah baik kepemilikannya sesuai dengan prosedur ada juga dengan cara manipulasi data, dengan demikian akan timbul konflik tentang tanah baik itu tanah hak milik adat maupun tanah hak milik perorangan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tanah adat di Bali Khususnya di desa Culik Kecamatan Abang kabupaten Karangasem Bali karena; Kurang adanya kesadaran antara warga dadia I Gede Badung dan desa Adat Culik, untuk menyelesaikan konflik tersebut secara musyawarah mufakat, dan kedua belah pihak sama ngotot mempertahankan haknya, Kedua belah pihak menganggap bukti kepemilikannya kuat, yaitu warga Dadia I Gede Badung memiliki bukti sertifikat hak milik, sedangkan warga desa Adat Culik memiliki bukti pemunder (wasiat), Faktor Ekonomis, disebabkan didaerah tersebut adalah lokasi pariwisata sehingga harga tanah cukup tinggi, Fraktor adanya saling curiga apabila dalam penyelesaian konflik tersebut memihak salah satu pihak.

Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh aparat desa adat Culik dan juga aparat pemerintah, karena konflik ini terjadi antara warga desa adat dengan Desa Adatnya, maka apabila diselesaikan oleh aparat desa Adat dari pihak warga Desa Adat menganggap putusan tersebut memihak Desa Adat, karena sampai saat ini aparat pemerintah juga belum mengambil tindakan-tindakan yang maksimal sehingga para pihak mengambil keputusan untuk mengajukan di pengadilan atau melalui jalur hukum

## ABSTRACT

Bali, whose tradition (*adat*) law is still influencing very tightly and perceived by its law area, relies on cultural life and is largely influenced by religious components. Therefore, tradition law and religious exist equally and fill up each other, moreover the Balinese society is the Hindu followers. The entrance of the religious components into tradition law is obviously visible from the way of sentencing tradition punishment (sanction), which mostly concern with religious rites.

In a line with economic increase both quantitatively or qualitatively, a dispute concerning with land in Bali recently increases its volume. On the other hands, the dispute of the land showing up is not loosely from the population which in national extent is sufficiently high and the needs of the land is crucial whether for housing, industry, agriculture, business area and so on. It results in increasing the land cost.

By the increasing of the land cost, the society competes obtaining the land both in the appropriate ways in accordance with the existing procedures or in data manipulation. Thus, a conflict about the land whether those who belong to the tradition or the private might show up.

The factors bringing about the conflict in Balinese tradition, particularly in Culik Village, Abang, Karangasem District, Bali are:  
Less awareness among the members named Dadia I Gede Badung and the members in Adat Culik, to solve the conflict with totally agreement, and the both sides insist on preserving their rights. The both sides concerning the ownership verification is valid, that is the members named Dadia I Gede Badung possesses the evidence of ownership right certificate. An economic factor, since the area is a tourist destination area, the cost of the land is increasingly high. Suspiciousness factors of whether the solution of the conflict tends to be advantaging for one of the sides.

The judicial attempts conducted by the village officers Adat Culik and also government officers were assumed to be profitable for one side since the conflict occurred between a member of the tradition village and his Tradition Village and the attempts were believed to be beneficial one side. Until recently, the government officers had not taken optimal actions so that the sides took the decision to bring the case to the court or judicial procedure.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi wasa), yang telah memberikan petunjuk serta bimbingannya, sehingga selesailah penyusunan tesis ini dengan judul Konflik Yang Menyangkut Tanah Adat Setelah Jamam Reformasi (Studi Kasus Di Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Bali).

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Di Universitas Diponegoro Semarang.

Sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa dalam rangka penyusunan tesis ini penulis tidak mungkin terlepas dari bantuan pengarahan, serta bimbingan dari pihak lain, oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membatu memberikan kemudahan bagi diri penulis. Baik bantuan dalam rangka penelitian dan penyelesaian pembuatan tesis ini, maupun dalam penyelesaian teori-teori dibangku kuliah, terutama yang terhormat :

1. Bapak prof. IGN Sugangga, SH., selaku ketua program magister kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang , dan selaku dosen pembimbing dalam tesis ini yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberi bimbingan dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga selesainya tesis ini.

2. Bapak R. Suharto, SH., M.Hum., selaku sekretaris magister kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang, yang memberikan kesempatan dan kepercayaan dalam penulisan tesis ini.
3. Ibu Sri Sudariyatni, SH.M.Hum., selaku dosen dosen di fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang yang turut pula memberikan saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini
4. Bapak Sukirno, SH., Msi. selaku dosen dosen di fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang yang turut pula memberikan saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini
5. serta dosen-dosen pengampu, dan staf administrasi pada fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang yang turut pula memberikan dorongan saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini
6. Kepala perpustakaan Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang turut pula memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini
7. Bapak I Nyoman Widana, Selaku kelian Adat Desa Culik, yang turut pula memberikan saran dan bantuan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini
8. Bapak I Ketut Putra, selaku sekretaris desa Purwa Kerthi, yang turut pula memberikan saran dan bantuan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini
9. Bapak Mat Thoha, SH., selaku sub Seksi Pendaftaran dan Informasi Pertanahan yang turut pula memberikan saran dan bantuan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini

10. Bapak Ida Wayan Warsika, selaku Kepala Desa Culik, yang turut pula memberikan, ijin saran dan bantuan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini
11. Bapak I Nyoman danuwangsa, SH, selaku Kepala Seksi Hak Atas tanah, yang turut pula memberikan saran dan bantuan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini
12. Bapak I Ketut Arta, selaku Camat Abang Kabupaten Karangasem Bali, yang turut pula memberikan saran dan bantuan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini
13. Bapak dan Ibu serta kakak dan adik-adiku yang tercinta, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
14. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu kelancaran dalam pembuatan tesis ini.

Saya sadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi walaupun demikian penulis telah berusaha sekuat tenaga menuju kearah itu, sesuai dengan kemampuan, biaya dan waktu yang ada, untuk itu penulis mengarpakan adanya kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penulisan tesis ini.

Semarang,  
Penulis

(I Nengah Swadi, SH., Sp.Not)



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAM PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN. . . . .</b>	<b>1</b>
I. Latar Belakang Masalah.....	1
II. Rumusan Masalah.....	9
III. Tujuan Penelitian.....	9
IV. Manfaat Penelitian.....	10
V. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Sejarah Perkembangan Hukum Di Indonesia.....	13
A1. Pada Masa Pra Kolonial.....	13
A2. Pada Masa Kolonial.....	17
A3. Masa Kemerdekaan.....	24
A4. Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.....	25
B. Kedudukan hak Ulayat Dalam Perkembangan Hukum Pertanahan Nasional	32
B1. Terciptanya Hak Ulayat.....	32
B2. Pengakuan Terhadap Hak Ulayat.....	33
B3. Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional.....	37
B4. Kedudukan Hukum Adat Setelah UUPA.....	40

C. Prinsip Hak Menguasai Tanah Dan Konflik Pertanahan.....	61
C1. Prinsip Hak Menguasai Tanah.....	61
C2. Konflik Tanah Adat.....	65
C3. Penyelesaian Konflik Tanah Adat.....	66
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>68</b>
I. Metode Pendekatan .....	68
II. Spesifikasi Penelitian.....	69
III. Sumber Data.....	69
IV. Penentuan Populasi Dan Sampel.....	71
V. Metode Analisis Data.....	73
VI. Lokasi Penelitian .....	74
VII. Jadwal waktu Penulisan dan Penelitian.....	68
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>75</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	75
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadi Konflik Tanah Adat Di Desa Adat Culik Kec. Abang Kab. Karangasem Bali.....	80
C. Upaya Hukum Yang dilakukan Oleh Aparat Desa Adat Dan Pemerintah	87
D. Hambatan-Hambatan Ynag Dialami Oleh Aparatur Desa Dan Aparatur Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Adat Di Desa Culik Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.....	105
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran-Saran.....	112

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang menyangkut dengan tanah pada akhir-akhir ini meningkat volumenya, sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Di lain pihak permasalahan tanah yang timbul tidak lepas dari penduduk yang secara nasional meningkat cukup tinggi, dan kebutuhan akan tanah sangat penting sekali baik itu digunakan untuk perumahan, industri, pertanian, tempat bisnis dan lain sebagainya, dengan kondisi ini membawa akibat meningkatnya harga tanah.

Hukum agraria sebenarnya hukum tanah semata-mata sebab jika dicermati dari keseluruhan UU No. 5 Tahun 1960 yang terkenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria, istilah agraria meliputi bumi, air ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada didalamnya. Pengertian yang demikian dapat dilihat dari rumusan Pasal 2 ayat 1 UUPA yang berbunyi;

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat(3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.<sup>1</sup>

Pada umumnya krisis moneter pada beberapa tahun ini melanda banyak negara-negara Asia. Akan tetapi, Indonesia tergolong negara yang

---

<sup>1</sup> Brahmana Adhie, Hasan Basri Nata Menggala, Reformasi Pertanahan, 2002 Hal.26.

mengalami dampak yang paling parah. Penyebab utama dampak tersebut adalah lemahnya fundamental pembangunan nasional akibat masalah-masalah yang bersifat struktural yang timbul sejak masa Orde Baru dan tidak dapat diselesaikan secara seksama. Bermula pada krisis moneter yang terjadi pada bulan Juli 1997, krisis tersebut melanda hampir seluruh fundamental kehidupan bermasyarakat. Kesadaran sosial muncul jauh belakangan setelah realita sosial berkembang ke arah yang tidak menguntungkan.

Berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, menyebabkan dilakukannya pengkajian ulang terhadap paradigma pembangunan, pada era reformasi ini paradigma lama yang berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas mulai ditinggalkan. Paradigma baru yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan yang berkeadilan dan demokrasi mulai ditumbuh kembangkan.

Kebijakan pertanahan sebagai pelaksana UUPA lebih berorientasi pada pemerataan, keadilan, kesejahteraan masyarakat banyak dan berwawasan pada pengembangan otomatisasi urusan pertanahan . Pada hakekatnya kebijakan pertanahan ditunjuk untuk:

- a. Memperkuat posisi tawar dan daya saing masyarakat golongan ekonomi lemah.
- b. Memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat ekonomi lemah untuk memanfaatkan peluang ekonomi-politik.
- c. Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam era reformasi ini semakin dirasakan pemberdayaan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk maksud tersebut pemberian otonomi urusan pertanahan ke daerah semakin dituntut pelaksanaannya. Pada saat ini telah dipertimbangkan dan dikaji urusan-urusan pertanahan yang akan dilimpahkan kewenangannya ke daerah. Pada gilirannya daerah akan lebih banyak menangani kegiatan operasional pertanahan, kondisi ini akan lebih meningkatkan daya saing memasuki era globalisasi.

Dengan demikian meningkatnya jumlah penduduk dan juga adanya pergeseran titik berat pembangunan nasional dari sektor agraris ke sektor industri menyebabkan semakin berkurangnya luas tanah pertanian, maka sudah semestinya tanah yang ada diatur penguasaan dan penggunaannya sedemikian rupa sehingga benar-benar akan bermanfaat bagi masyarakat.

Menyadari akan pentingnya tanah, maka pada Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab IV butir 12f menyebutkan bahwa :

“Penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah pertanian dan perkotaan, serta pencegahan penelantaran tanah pertanian dan termasuk berbagai upaya mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat”.

Kelembagaan Pertanahan disempurnakan agar makin terwujud sistem pengolahan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien, yang meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan tanah serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Kegiatan pengembangan

administrasi pertanahan perlu ditingkatkan dan ditunjang dengan perangkat analisis dan perangkat informasi pertanahan yang makin baik.

Berdasarkan TAP MPR tersebut diatas dapat disimpulkan dua hal, pertama bahwa dalam penataan penguasaan tanah harus diarahkan pada pemanfaatan tanah yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kedua penataan penggunaan tanah harus dilaksanakan dengan berencana dengan tetap memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah pertanian dan perkotaan dan lain-lain.

Realisasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, maka dalam peningkatan penggunaan dan penguasaan atau pemilikan tanah pertanian dimana sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengingat pengaturan tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria terdapat ketimpangan-ketimpangan dan penyimpangan-penyimpangan dalam segi kepemilikan tanah. Hal ini terbukti dengan terdapatnya jumlah minoritas yang memiliki tanah sedemikian luas yang disebut sebagai tuan-tuan tanah sedangkan petani sebagai golongan mayoritas hanya memiliki tanah dalam jumlah yang sangat terbatas bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki tanah.<sup>2)</sup>

*S. Budhisantoso memandang tanah dengan menekankan pada keberadaan manusia diatas tanah ( lingkungan ), berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk teritorial dalam arti manusia tidak dapat hidup terlepas dari wilayah tempat bermukim. Sebagai makhluk sosial dan juga*

---

<sup>2</sup> Budi Jaya, I Nyoman, Tinjauan Yuridis Tentang Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Lendreform, Liberty Yoryakarta, 1988, hal 3-4.

*mahluk wilayah, manusia ditakdirkan tidak dapat hidup sendiri, bahkan mempunyai naluri atau dorongan untuk hidup berkelompok dan selalu berhubungan satu sama lainnya di atas sebidang tanah dan tidak dapat hidup terpisahkan dari tanah serta dapat dipastikan bahwa setiap aktivitas manusia sejak lahir sampai meninggal membutuhkan tanah.<sup>3)</sup>*

Tanah sejak dahulu sampai sekarang luasnya relatif tetap. Dilain pihak penduduk selalu bertambah, usaha-usaha ekonomis dalam pertanian semakin berkembang, begitu pula usaha-usaha industri otomotif, industri pariwisata, perdagangan dan perumahan makin berkembang pesat sejalan dengan lajunya pembangunan, ditambah lagi penduduk yang sebagian besar berusaha bertani di pedesaan menyebabkan pemenuhan kebutuhan terhadap tanah semakin terbatas. Keadaan demikian menjadikan tanah mempunyai posisi yang sangat strategis dan menyebabkan masyarakat berlomba-lomba untuk menguasai tanah sehingga tidak jarang menimbulkan sengketa atau konflik.

Hak ulayat dibatasi oleh adanya hak perorangan atas tanah (hak milik perorangan atas tanah). Dalam hal ini jika hak milik perorangan atas tanah sangat kuat maka hak ulayat semakin lemah, sebaliknya jika hak ulayat semakin kuat maka hak perorangan semakin lemah. Setelah keluarnya ketentuan konversi UUPA No. 5 Tahun 1960 dalam pasal II ketentuan Konversi UUPA dijelaskan bahwa tanah adat yang dikuasai oleh perorangan dapat dikonversi sebagai hak milik.

Hak Ulayat menurut UUPA adalah "beschikkingsrecht". Diambil dari perpustakaan adat, kata tersebut diberikan oleh Van Vollenhouven dan

---

<sup>3</sup> S. Budhisantoso dalam Hernayulis, Penerapan Hukum pertanian, 1998. hal 2

Ter Haar, dimana menurut Ter Haar nilai – nilai beschikkingsrecht tersebut hampir dikenal diseluruh nusantara. Pendapat Ter Haar tersebut mendapat kritikan tajam oleh Moch. Koesnoe :

*Kalau Ter Haar selalu menegaskan berkali-kali betapa pentingnya nilai-nilai yang hidup yang dihayati oleh masyarakat adat yang bersangkutan, maka itu tidak berarti bahwa penulis tersebut mengetahui dengan sungguh-sungguh isi nilai-nilai itu setepatnya. Dikemukakan pula betapa pentingnya kaitannya secara struktural semua itu, yang sejauh mana diketahui ialah dari segi lahir tampak dari bahan-bahan yang dapat diobservasi, seperti keputusan-keputusan beserta kasus-kasusnya. Akan tetapi bagaimana dan mengapa struktur yang diamati itu demikian dan tidak dapat lain, belumlah dikuasai oleh penulis tersebut. Hal ini memang dapat dimengerti karena penulis tersebut melihatnya hanya sebagai orang luar, yang hanya mampu dan dapat dibenarkan apabila pengetahuannya itu dilakukan dengan mendasarkan diri kepada bahan-bahan kasar untuk pengetahuan yang obyektif. Nilai-nilai yang hidup dan dihayati oleh masyarakat itu menunjukkan bahwa nilai yang dimaksud oleh Ter Haar bukan nilai – nilai yang dihayati oleh perseorangan secara subyektif tetapi secara obyektif<sup>4</sup>.*

Salah satu aktivitas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah bidang industri pariwisata. Pembangunan dibidang industri ini tidak akan dapat terlaksana apabila tidak didukung oleh penyediaan tanah sebagai sarana utamanya. Aktivitas pembangunan dibidang industri pariwisata ini bukan hanya dimonopoli pemerintah tetapi oleh perorangan dan badan hukum. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan dan sama-sama membutuhkan tanah, yaitu disatu pihak kepentingan individu atau badan hukum dan masyarakat petani pemilik tanah dan dilain pihak kepentingan pemerintah demi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, termasuk salah satunya adalah kepentingan pembangunan sarana

---

<sup>4</sup> Ibid, hal. 70-71



industri pariwisata. Namun demikian antara dua kepentingan ini tidak boleh saling merugikan.

Tanah adat yang ada daerah Kabupaten Karangasem Bali kegunaannya sangat besar sekali baik sarana untuk penunjang kehidupan masyarakat adat yang ada disekitarnya maupun sebagai tempat sarana pariwisata, ini dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah Daerah karena telah memberikan kontribusi besar terhadap APBD yang berasal dari pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang No. 29 Th 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan .

Tanah dan pola pemilikannya bagi masyarakat pedesaan merupakan suatu faktor yang krusial bagi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan politik masing-masing warga desa itu sendiri.

Tanah-tanah adat di masyarakat hukum adat, ada yang berada dibawah kekuasaan masyarakat hukum adat dan ada yang berada dibawah kekuasaan hak pribadi atau perorangan, baik dalam bentuk hak milik, hak pakai, ataupun hak untuk menikmati.

Tanah-tanah adat yang ada dilingkungan Kecamatan Karangasem Bali tersebut berfungsi sebagai lahan pertanian, tanah adat ini dimanfaatkan sebagai ladang atau tegalan, yang ditanami dengan dengan tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan lain sebagainya. Tanah ada yang masih produktif dan ada saat ini sudah tidak produktif lagi, karena merupakan tanah perbukitan yang berbatu, oleh karena itu tanah tersebut ada dimanfaatkan sebagai obyek pariwisata seperti art shop, kafe, penginapan.

Di lingkungan Kabupaten Karangasem Bali, selain adanya tanah adat yang dialih fungsikan sebagai obyek pariwisata, juga ada tanah adat yang dikonversi sebagai hak milik, baik sebagai hak milik perorangan sesuai dengan pasal II ketentuan konversi UUPA, maupun sebagai hak milik pura sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 556/DJA/1986 yang menjelaskan bahwa **Tanah Plaba / Laba Pura** dapat di konversikan sebagai hak milik pura, dan persoalan- persoalannya, dengan demikian banyak fungsi tanah adat tersebut memacu adanya kepemilikan tanah secara monopoli baik itu secara perorangan maupun oleh masyarakat tersebut maka timbullah berbagai macam konflik yang menyangkut tanah adat tersebut.

## **II. Rumusan Masalah.**

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik tanah adat didalam masyarakat di Kabupaten Karangasem Bali?.
- b. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah didalam menagulangi konflik tanah tersebut?.
- c. Hambatan-hambatan apa yang yang dialami aparat pemerintah dalam menangani konflik tersebut?.

## **III. Tujuan Penelitian.**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fator-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang menyangkut tanah adat di Kabupaten Karangasem, Bali.

Sedang secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik didalam masyarakat yang menyangkut tanah adat di Kabupaten Karangasem Bali.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang diambil aparat pemerintah dalam hal menyelesaikan konflik-konflik (persoalan-persoalan) yang timbul di dalam masyarakat sehubungan dengan tanah adat di Kabupaten Karangasem Bali.

- c. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa yang dialami aparat pemerintah dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat yang menyangkut tanah adat di kabupaten Karangasem Bali.

#### **IV. Manfaat Penelitian.**

Manfaat penelitian pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Manfaat yang bersifat teoritis dari penulisan tesis ini adalah diharapkan akan dapat memberikan saran, masukan terhadap perkembangan yang menyangkut tanah adat.

Sedang manfaat secara praktis dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bagi akademisi, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang fenomena konflik kepentingan oleh para pihak di bidang penggunaan tanah.
- b. Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah Kabupaten Karangasem, sebagai bahan untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan dalam penegakan hukum pertanahan, khususnya dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.

## V. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini peneliti merasa perlu adanya penulisan sistematika, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis sebagai berikut :

### **Bab I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang pokok bahasan yang menjadi landasan penelitian yaitu latar belakang dan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

### **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

Uraian dalam bab ini pertama adalah sebagai tinjauan pengertian umum hukum adat, kedua menguraikan tentang Sejarah Perkembangan Hukum Di Indonesia, Kedudukan hak Ulayat Dalam Perkembangan Hukum Pertanahan Nasional, Prinsip Hak Menguasai Tanah Dan Konflik Pertanahan.

### **Bab III. METODE PENELITIAN**

Uraian dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi, pendekatan *juridis-sosiologis*, hasil penelitian ini nantinya akan bersifat *deskriptif analitis*, dalam penelitian ini sampel ditentukan melalui *purposive sampling*, sumber data yang didapat, serta analisa data.

### **Bab IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN**

Analisa dalam bab ini membicarakan tentang hasil penelitian dan pembahasan permasalahan, pertama faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, kedua upaya apa yang dilakukan aparat pemerintah dalam

menangulangi konflik tersebut, dan hambatan-hambatan apa yang yang dialami aparat pemerintah dalam menangulangi konflik tersebut.

#### **Bab V      PENUTUP**

Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan diskripsi yang telah disajikan pada bab I dan bab II serta analisis yang telah diuraikan pada bab III dan bab IV.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sejarah Perkembangan Hukum Pertanahan Di Inonesia.**

##### **A1. Pada Masa Pra Kolonial**

Sejarah hukum tanah yang hendak digambarkan di sini adalah gambaran keagrariaan sejak jaman pra-kolonial khususnya yang menyangkut masalah kebijakan, di Indonesia. Tetapi, khususnya untuk masa pra-kolonial, gambaran tentang kebijakan agraria itu hanya tercermin secara tersirat, dan samar-samar. Karena, usaha untuk memperoleh gambaran kesejarahan ini ternyata terbentur pada beberapa kesulitan. Antara lain, sebagian besar bahan-bahan studi historis pada umumnya terpusat hanya pada kehidupan "istana", bukan dalam konteks masyarakat, apalagi pedesaan, dan dengan demikian masalah hanya disinggung sepanjang hal itu berkaitan dengan pengelolaan kerajaan. Disamping itu, studi-studi mengenai masa awal pemerintahan kolonial pun, walaupun kadangkala agak terperinci, umumnya juga tidak melihat peranan penguasaan kebijaksanaan pemerintah dilihat dari segi keuntungan pemerintah jajahan, ataupun dilihat dari konsep yang lebih abstrak seperti "kesejahteraan pribumi".

Pola pembagian wilayah yang menonjol pada masa awal kerajaan-kerajaan di Jawa adalah berupa pembagian tanah ke dalam beragam penguasaan atau pengawasan, yang diberikan ke tangan

pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh raja atau yang berwenang di istana<sup>5)</sup>. Agaknya, pada masa itu konsep "pemilikan" menurut konsep Barat ("Property", "eigendom") memang tidak dikenal, bahkan juga bagi penguasa. Karena itu tanah-tanah tersebut bukannya "dimiliki" oleh pejabat-pejabat atau penguasa, melainkan bahwa para penguasa itu dalam artian politik mempunyai hak yurisdiksi atas tanah-tanah dalam wilayahnya yang dengan kekuasaan dan pengaruhnya dapat mereka pertahankan, dan secara teoritis juga mempunyai hak untuk menguasai, menggunakan, ataupun menjual hasil-hasil buminya sesuai dengan adat yang berlaku. Kemudian ada juga tanah-tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan. Barulah sisanya diperkirakan merupakan wilayah pedesaan yang belum begitu jelas bagaimana organisasi di dalamnya.

Walaupun organisasi penguasaan tanah secara internal desa pada masa kerajaan Majapahit tidak begitu jelas, namun ada juga petunjuk-petunjuk tentang adanya penguasaan "individual" maupun penguasaan "kolektif". Van Setten van der Meer<sup>6)</sup> menulis :

"Hak penguasaan perorangan diberlakukan terhadap seorang petani pionir; apabila ia sudah membuka tanah baru, maka ia diberi waktu tiga tahun untuk membangun dan mencetak sawah sebelum dikenakan sebagai wajib pajak. Pembukaan tanah dan pencetakan sawah yang dilakukan oleh beberapa orang petani bersama - sama menjadikan tanah tersebut "milik-gabungan". Jikalau seluruh penduduk desa bekerja

<sup>5)</sup> Pigeaud T.G.T., *Java in the Fourteenth Century* (The Hague, Nijhoff, 1960), hal. 525. Juga, Soemarsid Moertono, *State and State Craft in Old Java* (Ithaca, N.Y. : Cornell Univ. Modern Indonesia Project, Monograph Series, 1968) hal 112-113.

<sup>6)</sup> N.C. van Setten van der Meer. *Sawah Cultivation in Ancient Java. Aspects of Development During the Indo-Javanese Period, 5<sup>th</sup> Century*. Oriental Monograph Series No. 22, ANU Press., Canberra, 1979, hal. 66



bersama membuka tanah bagi kepentingan semua orang maka tanah tersebut menjadi "milik-kolektif" sebagai "sawah desa".

Dari bagian lain uraiannya itu Van der Meer juga menyatakan bahwa "pemilik sawah, petani bebas, atau penduduk inti, sebagai keturunan dari para pendiri desa yang mula pertama membuka tanah, merupakan lapisan "elite" desa, yang dikenal sebagai anak thani, atau kulina"<sup>7)</sup>. Dengan demikian istilah-istilah "kuli kenceng" atau "kuli kendo" yang sampai sekarang masih dipakai di berbagai desa nampaknya memang berasal dari kata kulina tersebut, dan bukan berasal dari atau berbeda dengan pengertian kata quli dalam bahasa Hindi yang artinya buruh atau nelayan.

Pada masa akhir kerajaan Mataram penguasaan tanah oleh para pejabat terutama dibagi atas dasar sistem appanage yaitu suatu bentuk penguasaan dimana penggunaan atas tanah itu dihadiahkan kepada para raja pejabat dengan syarat kewajiban membayar upeti kepada penguasa pusat, dalam bentuk sebagian hasil bumi yang dikumpulkan dari para petani<sup>8)</sup>.

Menurut Soekanto Pengaruh raja-raja tentang hukum tanah adat ada yang memperkuat ada juga yang merusak :

Pengaruh yang memperkuat organisasi persekutuan-persekutuan di daerah-daerah yang jauh dari pusat yakni ditempat kediaman raja-raja. Sebabnya oleh karena persekutuan-persekutuan itu dianggap sebagai persatuan-persatuan yang memberi pajak dan tenaga kerja untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban ini dengan sungguh-sungguh susunan dalam persekutuan harus diperkuat. Misalnya desa di Mancanegara (Jawa). Kekuasaan-kekuasaan kepala desa bertambah. Hak perseorangan didesak oleh hak persekutuan, persekutuan menjadi kuat.

---

<sup>7)</sup> Van Setten van der Meer, *Ibid.*, hal. 56.

<sup>8)</sup> Soemarsaid Moertono, *op. cit* hal. 9.

Lagi pula persekutuan-persekutuan diberi piagam oleh raja yang berarti bahwa persekutuan-persekutuan itu mendapat pengakuan. Pendek kata persekutuan menjadi teguh supaya dapat mempertahankan dan menerapkan raja.

Pengaruh yang merusak terdapat terutama terhadap persekutuan-persekutuan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal raja-raja sebagai akibat pemerintahan intensif. Misalnya perbuatan-perbuatan seperti penggantian kepala-kepala persekutuan-persekutuan oleh pegawai raja, pemberian kepada pegawai atau keluarga raja hak untuk mengambil pajak dari persekutuan-persekutuan dimana sebenarnya raja harus memungutnya (lungguh, "apanage"); raja mengoper tanah persekutuan ke tangan sendiri<sup>9)</sup>

Ketika Belanda (VOC) datang di Indonesia dan terutama sejak tahun 1677 ketika Mataram menjadi daerah protektorat VOC, maka sejak itu peranan pejabat-pejabat daerah sedikit demi sedikit menjadi berubah. Pada masa pertengahan abad ke 18, ketika VOC memperoleh kekuasaan monopoli perdagangan, Belanda berfungsi sebagai perantara antara berbagai pejabat daerah dengan raja, karena para penguasa daerah itulah yang menjamin penyerahan hasil bumi dari rakyat. Dengan menarik para penguasa daerah ke dalam pengaruhnya maka pada hakekatnya Belanda berhasil membuat agar penyerahan hasil bumi dilakukan langsung kepada VOC, dan dengan demikian mengkonsolidasikan kekuasaannya<sup>10)</sup>. Namun pada awal abad ke 19 VOC bangkrut dan penguasaannya digantikan oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Gubernur Jenderal Daendels memprakarsai perubahan-perubahan administrasi untuk menciptakan kekuasaan politik yang lebih sistematis. Tetapi sejauh itu masalah penguasaan tanah secara formal belum memperoleh perhatian sepenuhnya.

<sup>9)</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996 hal. 119-120.

<sup>10)</sup> W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition*, van Hoeve, The Hague, 1956, hal. 48.

Barulah ketika pemerintahan Inggris menggantikannya (1881–1816) saat Raffles memperkenalkan teorinya, yaitu teori domein, masalah keagrariaan memperoleh perhatian yang sebenarnya. Zaman Raffles inilah yang dapat dianggap sebagai “tonggak sejarah” yang pertama dalam soal keagrariaan, di Indonesia.

## **A.2. Pada Masa Kolonial**

### **A.2.1. Masa Pemerintahan Inggris (1811 – 1816)**

Tujuan Raffles dengan “teori domein”nya itu sederhana saja, yaitu ingin menerapkan sistem penarikan pajak bumi seperti apa yang dipergunakan oleh Inggris di India.

Di India, pemerintah kolonial Inggris menarik pajak bumi melalui sistem pengelolaan agraria yang sebenarnya merupakan warisan dari sistem pemerintah Kekaisaran “Mughul”, atau Monggol (1526 – 1707)<sup>11)</sup>.

Menghadapi situasi yang berbeda di Indonesia, sebagai seorang Gubernur Jenderal yang berbakat akademis, Raffles agaknya menginginkan agar langkah politiknya memperoleh pembenaran (justification) baik secara hukum maupun secara ilmiah. Maka pada tahun 1811, memberikan perintah kepada sembilan orang Inggris dan seorang Belanda untuk menyelidiki keadaan agraria yang harus menjalankan tugasnya untuk itu ialah : Yule (untuk Banten), Crawford (Cirebon, Kedu), Raban Keasberry (Tegal), Lawrence (Pekalongan, Kedu), Eales (Semarang), Mc Quoid (Jejara), Adams (Surabaya), Hopkins (Rembang, Jawa Timur) dan seorang Belanda

---

<sup>11)</sup> Gunawan Wiradi, “*Land Reform in India*”, terbitan terbatas SAE – ISS, 1981.hal 39

bernama Knops. Berdasarkan atas hasil inilah penyelidikan Raffles menarik kesimpulan bahwa “semua tanah adalah milik raja atau pemerintah”. Inilah yang dikenal sebagai “teori domein” dari Raffles. Dengan pegangan ini, maka dibuatlah sistem penarikan pajak bumi (yang dikenal dengan istilah Belanda, *landrente*), yaitu setiap petani diwajibkan membayar pajak sebesar dua per lima dari hasil tanah garapannya. Teori Raffles ini ternyata mempengaruhi kebijakan agraria selama sebagian besar abad ke 19.

#### A.2.2. Jaman “Cultuurstelsel” (1830)

Setelah empat belas tahun sejak kekuasaan kembali ke tangan Belanda, maka pada tahun 1830 Gubernur Jenderal Van den Bosch melaksanakan apa yang disebut *Cultuurstelsel*, atau sistem “Tanam Paksa”, dengan tujuan untuk menolong negeri Belanda yang keadaan keuangannya dalam keadaan buruk. Dasarnya tiada lain adalah teori Raffles, yaitu bahwa tanah adalah milik Pemerintah. Para Kepala Desa dianggap menyewa kepada Pemerintah, dan selanjutnya Kepala Desa meminjamkan kepada petani. Atas dasar ini, maka isi pokok *Cultuurstelsel* adalah bahwa pemilik tanah tidak usah lagi membayar *landrente* ( $\frac{2}{5}$  dari hasil), tetapi  $\frac{1}{5}$  (seperlima) dari tanahnya harus ditanami dengan tanaman tertentu yang dikehendaki oleh pemerintah, seperti nila, kopi, tembakau, teh, tebu, cengkeh kemudian harus diserahkan kepada pemerintah (untuk diekspor ke Eropa). Hasil politik “Tanam Paksa” ini ternyata

---

demikian melimpahkannya bagi pemerintah Belanda, sehingga menimbulkan iri hati bagi kaum pemilik modal swasta.

### **A.2.3. Perubahan Undang – Undang Dasar Belanda (1848)**

Karena ingin turut menikmati komoditi ekspor, maka kaum liberal pemilik modal menentang Cultuurstelsel. Wakil-wakil mereka dalam parlemen (Belanda) menuntut agar bisa turut campur dalam urusan tanah jajahan yang hanya dipegang oleh raja dan menteri Tanah Jajahan. Terjadilah pergolakan antara mereka dengan golongan konservatif pendukung Cultuurstelsel. Kemenangan pertama dipetik oleh golongan liberal ketika pada tahun 1848 akhirnya Undang-Undang Dasar Belanda dirubah yaitu dengan adanya ketentuan di dalamnya yang menyebutkan bahwa pemerintahan di tanah jajahan harus diatur dengan undang – undang. Undang-Undang yang dimaksud ternyata baru selesai pada tahun 1854, yaitu dengan keluarnya Regerings Reglement (RR) 1854. Salah satu ayat dari pasal 62 RR ini menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah dengan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dengan ordonansi.

Tujuan utama gerakan kaum liberal di bidang agraria itu ialah : agar pemerintah memberikan pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh pribumi sebagai hak milik-mutlak (eigendom), untuk memungkinkan penjualan dan penyewaan. Sebab, tanah-tanah di bawah hak komunal ataupun kekuasaan adat, tak dapat dijual atau disewakan ke luar, dan agar dengan azas domein itu, pemerintah

memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta untuk dapat menyewa tanah jangka panjang dan murah (yaitu: *erfpacht*)<sup>12)</sup>. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada tahun 1865 Menteri Jajahan Frans van de Putte, seorang liberal, mengajukan Rencana Undang-Undang (RUU). Isi RUU ini antara lain adalah bahwa Gubernur Jenderal akan memberikan hak *erfpacht* selama 99 tahun; hak milik pribumi diakui sebagai hak milik-mutlak perorangan *eigendom*. Ternyata RUU ini ditolak oleh parlemen karena ditentang keras oleh sesama golongan liberal sendiri dengan tokoh utamanya Thorbecke. Dan Menteri Van de Putte jatuh. Demikianlah, sampai saat itu tujuan golongan swasta Belanda untuk menanam modalnya di bidang pertanian di Indonesia, belum tercapai.

#### A.2.4. Jaman Liberal (1870)

Menteri Van de Putte jatuh karena dianggap terlalu tergesa-gesa memberikan hak *eigendom* kepada pribumi. Sedangkan seluk-beluk agraria di Indonesia belum diketahui benar-benar. Karena itu maka pada tahun 1867/1868, pemerintah jajahan lalu mengadakan suatu penelitian tentang hak-hak penduduk Jawa atas tanah, yang dilakukan di 808 desa di seluruh Jawa. Laporan penelitian ini terbit dalam tiga jilid pada tahun 1876, 1880, dan 1896, dengan judul : *Eindresume van het Onderiek naar de Rechten van den Inlander op de Ground* (bisa disingkat : *Eindresume*).

---

<sup>12)</sup> Brahmana Adhie, Op.Cit, hal. 167 – 168.

Namun ternyata, pemerintah Belanda tidak sabar menunggu hasil penelitian tersebut. Pada tahun 1870, enam tahun sebelum jilid pertama dari laporan itu terbit, Menteri Jajahan de Waal mengajukan RUU yang akhirnya diterima oleh parlemen. Isinya terdiri dari 5 ayat. Kelima ayat ini kemudian ditambahkan kepada 3 ayat dari pasal 62 RR tersebut, sehingga menjadi 8 ayat, dimana satu diantaranya menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal akan memberikan hak erfpacht selama 75 tahun (jadi bukan lagi 99 tahun seperti RUU Van de Putte yang telah ditolak itu). Pasal 62 RR dengan delapan ayat ini kemudian menjadi atau dijadikan pasal 51 dari Indische Staatsregeling (IS). Inilah yang disebut dengan Agrarische Wet 1870, yang diundangkan dalam Lembaran negara (Staatsblad) No. 55, th 1870. Ketentuan-ketentuan di dalamnya, pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan dan keputusan. Salah satu keputusan penting ialah apa yang dikenal dengan Agrarisch Besluit yang diundangkan dalam Staatsblad No. 118, th 1870. Pasal 1 dari Agrarisch Besluit inilah yang memuat suatu pernyataan penting yang telah cukup dikenal yaitu Domein Verklaring, yang menyatakan bahwa “ semua tanah yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak milik-mutlak (eigendom), adalah domein negara”. (Domein negara artinya, milik- mutlak negara).

Dengan demikian tahun 1870 merupakan tonggak yang sangat penting dalam sejarah agraria di Indonesia. Karena sejak itu maka berduyun-duyun modal swasta Eropa mencengkram bumi

Indonesia. Muncullah perkebunan-perkebunan swasta besar di Sumatera dan juga di Jawa, dengan segala akibatnya. Masa antara 1870-1900 disebut jaman liberal. Para pendukung kebijaksanaan leiberalisme ini mengharapkan bahwa dengan pembebasan kegiatan ekonomi itu akan terjadi transformasi ke arah ekonomi modern. Pengelolaan administrasi secara modern perkebunan-perkebunan besar diharapkan dapat ditiru oleh para petani dalam mengelola usaha taninya. Namun hal itu tak terwujud. Bahkan terjadi hal yang sebaliknya. Rakyat pedesaan yang semula petani, justru berubah menjadi buruh (perkebunan). Mengomentari hal ini Van Gelderen menulis : "Perkembangan perusahaan asing telah menjadikan rakyat pribumi suatu bangsa buruh, dan dengan demikian Hindia Belanda (yaitu Indonesia) menjadi buruh diantara bangsa-bangsa"<sup>13)</sup>. Berbagai kecaman itu akhirnya memuncak dalam bentuk apa yang dikenal sebagai "gugatan van Kol". Sebagai seorang anggota Parlemen Belanda, yang pernah bekerja selama 16 tahun di Jawa sebagai insinyur (1876 - 1892), van Kol menjawab "Sabda Raja" pada tahun 1902 dengan menyatakan, "Pemerasan kekayaan di Jawa itulah, dulu oleh pemerintah kemudian oleh kaum modal swasta, menyebabkan daerah itu kurus-miskin, semua itu adalah kesalahan pemerintah Belanda. Namun, Tuan-tuan Wakil Rakyat, kesalahan itu adalah juga kesalahan Tuan - tuan sekalian!"<sup>14)</sup>.

Semua kecaman itu akhirnya membawa pemerintah kolonial untuk membentuk sebuah Panitia Penyelidik Kemiskinan (Mindere

<sup>13)</sup> Van Gelderen, *Tropisch Koloniale Staathuis - houdkunde*, seperti dikutip oleh Singgih Praptodihardjo, *Sendi - Sendi Hukum Tanah di Indonesia*, Pustaka Sardjana, Jakarta, 1953. Hal. 30.

<sup>14)</sup> Singgih Praptodihardjo, *Ibid*, hal. 43



Welvaart Commissie) pada tahun 1902. Namun, laporan lengkap penelitian itu (Mindere Welvaart Onderzoek – MWO) ternyata baru selesai tahun 1920 sementara itu “rasa penyesalan” pemerintah Belanda akhirnya tercermin dalam bentuk kebijakan baru yang terkenal dengan istilah “Politik Etis” dengan tokoh utamanya C. Th. Van Deventer. Mulai awal abad ke 20 itu pemerintah berusaha memperbaiki keadaan melalui enam bidang yaitu irigasi, reboisasi, transmigrasi, sistem perkreditan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Walaupun di sana sini usaha tersebut memang dirasakan hasilnya, namun kebijakan ini secara fundamental tidak berhasil mentransformasikan masyarakat pedesaan. Kebijakan perkreditan, misalnya, dianggap tidak bersifat memacu perubahan dan perkembangan ekonomi, melainkan sekedar mempertahankan “statusquo”. Hal ini tercermin dari ucapan Fruin, Direktur Algemeene Volkscredietbank (AVB), bahwa, “fungsi kredit adalah meratakan”, di satu pihak menutup masa kekurangan dan kebutuhan yang mendesak (biaya hidup masa paceklik, biaya pengolahan tanah), dan di lain pihak menjaga agar pengeluaran uang yang besar dapat terbagi dalam masa yang lebih panjang”<sup>15)</sup>.

---

<sup>15)</sup> Willem G. Wolters, “*Lembaga Perkreditan Rakyat dan Penelitian Tentang Kelibatan Hutang pada Masa Kolonial*”. Kertas Kerja No. 7, dalam Workshop on Rural Socio-Economic History, Cipayung, 22-24 Januari 1979.

### **A.3. Masa Kemerdekaan**

#### **A.3.1. Gambaran Hukum Tanah Nasional.**

Salah satu tujuan pokok diadakannya UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar dalam mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dibidang Hukum yang mengatur pertanahan. Berhubung dengan adanya kekurangan-kekurangan Hukum Tanah yang lama tersebut harus diganti dengan Hukum Tanah yang baru. Hukum Tanah yang baru itu harus bersifat nasional, baik mengenai segi Formal maupun materiilnya. Dari segi formalnya Hukum Tanah Nasional harus dibuat oleh pembentuk Undang-Undang Indonesia. Mengenai segi materiilnya Hukum Tanah yang baru harus nasional yaitu berkenaan dengan tujuan, konsepsi, asas-asas, sistem dan isinya. Hubungannya dengan UUPA dinyatakan dalam konsiderans, bahwa Hukum Agraria/Tanah yang baru harus:

- a. Didasarkan atas hukum adat tentang tanah;
- b. Sederhana;
- c. Menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d. Tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
- e. Harus memberi kemungkinan supaya bumi, air dan ruang-angkasa dapat mencapai fungsinya dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur;
- f. Harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia;

- g. Harus memenuhi pula keperluan rakyat Indonesia menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;
- h. Harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai asas kerohanian Negara dan cita-cita Bangsa, seperti yang tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar;
- i. Harus merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959 dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 agustus 1960;
- j. Harus melaksanakan pula ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, penggunaan itu bisa secara perseorangan maupun secara gotong royong. Bahwa Hukum Adat dipakai sebagai dasar Hukum Tanah nasional adalah sesuai dengan kepribadian bangsa kita, karena Hukum Adat adalah Hukum asli kita.

#### **A.4. Setelah Berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA**

##### **A.4.1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA**

Hukum Agraria Nasional yang telah berhasil diwujudkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria menurut ketentuannya adalah didasarkan pada hukum adat, yang berarti hukum adat menduduki

posisi yang sentral di dalam sistem hukum agraria nasional. Hal yang demikian secara in abstracto mungkin dapat dengan mudah ditunjukkan dasar-dasarnya, akan tetapi bilamana kita ingin melihatnya secara konkret akan banyak timbul kesulitan dalam menentukan bagaimana tempat hukum adat yang dikatakan sebagai dasar dari pada hukum agraria nasional itu.

Dalam menanggapi tentang apa dan bagaimana posisi hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional berarti kita memasuki perbincangan yang panjang tentang bagaimana kedudukan hukum adat itu sebenarnya dalam sistem hukum agraria nasional. Dengan berlakunya UUPA menurut Wirjono Prodjodikoro maka negara Indonesia membuka jalan yang tegas bagi perkembangan hukum di Indonesia ke arah tetap berlakunya hukum adat sebagai inti hukum bagi segenap penduduk Indonesia pada khususnya.<sup>16)</sup> Prof. Hazairin mengemukakan pendapatnya mengenai persoalan ini dalam salah satu tulisannya “dengan UUPA nomor 5 Tahun 1960 yang juga bertujuan unifikasi telah dicabut hukum adat mengenai tanah dan air dengan menggantinya dengan hukum agraria yang bercorak modern sebagai satu – satunya hukum tanah di Indonesia, sebab juga hukum agraria kolonial dan hukum tanah dalam buku II KUH Sipil (perdata) ikut dicabut.<sup>17)</sup>

---

<sup>16)</sup> Wirjono Prodjodikoro, Rancangan Undang – undang Hukum Perjanjian Hukum dan Masyarakat, Kongres I, 1961 hal. 105

<sup>17)</sup> Hazairin, Sekelumit Persangkutpautan Hukum Adat, dalam Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Tinta Mas 1974 hal. 37

Dalam tulisannya yang lain ia menyatakan bahwa dengan pencabutan ketentuan-ketentuan asing itu UU No. 5 tahun 1960 tidak merupakan kodifikasi sebenarnya dari hukum tanah adat. Undang – undang ini lebih bersifat pembahasan Hukum Tanah Adat, yang disesuaikan dengan falsafah Pancasila struktur serta tujuan negara kesatuan Nasional.<sup>18)</sup> Seterusnya dikemukakannya bahwa ketentuan agraria yang baru itu terutama berdasar atas asas-asas hukum tanah adat.

Berbeda dengan pandangan tersebut diatas, Prof. Sudirman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa Undang-undang Pokok Agraria itu akan disusun berdasarkan hukum adat, tetapi kenyataannya adalah pemikiran yang dipergunakan untuk menyusun itu adalah pemikiran yang bertentangan dengan dasar pemikiran hukum adat.<sup>19)</sup>

Dalam memberikan gambaran mengenai Hukum Agraria adat yang berlaku sebelum lahirnya UUPA Boedi Harsono mengemukakan bahwa hukum Agraria yang tidak tertulis terutama adalah hukum agraria adat yang bersumber pada hukum adat. Biar pun pokok-pokok dan asas- asasnya sama, tetapi hukum agraria adat itu menunjukkan juga perbedaan-perbedaan menurut daerah / masyarakat tempat berlakunya. Berhubung warna pula, sehingga disebut pluralistis. Kiranya kebinekaan dari hukum agraria adat ini, ditambah dengan kenyataan bahwa isinya tidak diletakkan di dalam

---

<sup>18)</sup> Hazairin, Suatu Ulasan tentang Hukum Adat Indonesia pada masa sekarang, dalam lima puluh tahun pendidikan hukum Indonesia, FH. UI, Jakarta 1974 hal. 146

<sup>19)</sup> Sudiman Kartodiprodjo, Hukum Nasional Beberapa Catatan, Bina Cipta, Bandung, 1971 hal. 16 – 17.

peraturan-peraturan yang tertulis mengurangi kepastian hukum terutama dalam hubungan - hubungan dengan orang luar.<sup>20)</sup>

Sedangkan Sudargo Gautama mengemukakan mengenai masalah ini jika menghadapi persoalan-persoalan hukum adat acap kali timbul keragu-raguan tentang apakah yang sebenarnya yang merupakan hukum dan apakah sesungguhnya isi daripada hukum adat itu. Benar tak dapat disangkal apa dikemukakan oleh Bapak Hukum Adat Van Vollenhoven dan muridnya Guru Besar yang kenamaan Ter Haar bahwa dalam hal ini keragu-raguan akan hukum bukanlah disebabkan karena hukum adatnya tetapi karena sipelaksana hukum sendiri kurang pengetahuannya tentang hukum adat ini. Tetapi kata Sudargo Gautama, kiranya juga tidak dapat diingkari bahwa keragu-raguan akan isinya hukum adat yang juga beraneka warna dan berbeda bagi tiap-tiap lingkungan hukum (rechtskring) tidak sedikit disebabkan karena kenyataan bahwa hukum adat ini merupakan hukum yang tidak tertulis. Dengan berlakunya UUPA ini hukum adat yang tidak tertulis ini dinyatakan sebagai hukum yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa (pasal 5). Hal ini berarti bahwa sebagian daripada hak-hak yang tadinya diatur oleh hukum tertulis (yakni hak-hak menurut sistem hukum barat) kini isinya tidak lebih lama akan diatur oleh hukum tertulis. Bahwa tentang isinya, betapa luasnya dan mendalamnya sesuatu hak dalam hubungan hak-hak lain, dengan hak-hak orang lain dan

---

<sup>20)</sup> Budi Harsono, Op. Cit., hal 50

sebagainya, dalam banyak hal akan timbul keragu-raguan, kiranya tidak dapat disangkal. Tidak tertulisnya hukum adat banyak sedikit mempengaruhi pula ketidakpastian ini. Pada hal pembuat UUPA sendiri dengan tegas mengemukakan sebagai salah satu tujuan utama dari pada peraturan pokok tersebut bahwa ketidakpastian hukum harus dilenyapkan<sup>21)</sup>

Dari pandangannya tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ia beranggapan bahwa posisi penting daripada hukum adat itu dalam sistem hukum agraria hanyalah untuk sementara waktu saja karena hukum adat kurang menjamin kepastian hukum, sedangkan ketidakpastian hukum harus dihilangkan berarti pula hukum adat harus ditinggalkan. Atau setidaknya hukum adat itu berlakunya akan banyak tergantung dari UUPA karena hanya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA. Hal yang demikian jelas dikemukakannya pada waktu menyinggung pasal 58 UUPA, dimana dikatakan benar dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa selama peraturan pelaksanaan daripada UUPA belum terbentuk, maka semua peraturan agraria lama baik yang tertulis maupun tidak tertulis harus dipandang sebagai tetap berlaku. Tetapi tetap berlakunya peraturan lama ini dibatalkan oleh suatu pengecualian, yakni bahwa peraturan-peraturan ini hanya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dari jiwa dalam ketentuan – ketentuan undang – undang ini (UUPA).

---

<sup>21)</sup> Sudargo Gautama, Op, Cit., hal. 15

Dalam menanggapi ketentuan Pasal 5 UUPA tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Pasal 5 tersebut harus ditelaah secara sistematis yuridis dengan Pasal-Pasal lainnya dalam UUPA tersebut. Memang merupakan masalah yang sukar dipecahkan, oleh karena isi Pasal 5 tersebut, sehingga secara sosiologis timbul dua kecenderungan, yakni :

- I. Kecenderungan untuk menjauhkan hukum adat dari proses modernisasi ; artinya menyimpan atau "coser verent".
- II. Kecenderungan untuk mengganti hukum adat.

Kesimpulan di atas dapat ditarik apabila UUPA dipelajari secara menyeluruh, atas dasar pernyataan apakah benar hukum adat yang berlaku? Banyak inkonsistensi yang dapat diketemukan seterusnya. Kemungkinan besar hal itu timbul oleh karena pembentuk undang-undang tidak berhasil sepenuhnya menemukan hubungan antara tahap-tahap "het stelsel verdertebauwen" dengan "verbouwen van hat stelsel" dari het hukum adat tersebut. Dengan demikian sukar untuk menentukan kedudukan dan peranan hukum adat secara tepat.<sup>22)</sup>

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perancang UUPA mengatakan bahwa Undang-undang ini didasarkan pada hukum adat tapi kenyataannya banyak melakukan langkah-langkah besar kearah penghapusan hak milik adat. Alasannya adalah tentu saja ialah bahwa semua tanah itu harus tunduk pada ketentuan kepentingan nasional dan tujuan kesatuan nasional, sekalipun masih mengizinkan kebijakan administratif sesuai dengan hukum adat setempat, UUPA ini jelas sekali mengingkari hak-hak adat maksudnya sudah jelas ialah untuk menciptakan suatu hukum tanah yang umum bagi seluruh negara. Yang akhirnya banyak menimbulkan konflik – konflik tentang tanah – tanah hak adat yang berpedoman kepada hukum adat yang tidak tertulis dan kepentingan negara dengan berpedoman pada hukum yang tertulis.

<sup>22)</sup> Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Academika Jakarta, 1979 hal. 28 - 29



#### **A.4.2. Dasar Hukum Agraria Nasional**

Dasar hukum agraria nasional sebagaimana dicantumkan dalam pertimbangan UUPA, bahwa hukum agraria nasional harus mewujudkan penjaelmaan Pancasila.

Dasar tersebut sebagian tertuang dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
2. Seluruh bumi, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
3. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, Air, dan Ruang Angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi.

#### **A.4.3. Hukum Adat Adalah Dasar Hukum Tanah Indonesia**

Dalam pasal 5 UUPA disebutkan : bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Jadi hukum adat yang dapat menjadi dasar hukum Agraria Nasional adalah hukum adat yang :

1. Tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa.
2. Tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUPA.
4. Tidak bertentangan dengan pembangunan Nasional.
5. Dapat menunjang program-program pemerintah dalam menuju masyarakat adil dan makmur<sup>23)</sup>.

#### **B. Kedudukan Hak Ulayat Dalam perkembangan Hukum Pertanahan Nasional**

##### **B.1. Terciptanya Hak Ulayat**

Hak Ulayat sebagai hubungan hukum konkret, pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu Kekuatan Gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugraahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya, karena

---

<sup>23)</sup> Mudjiono, *Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta 1992 hal. 4-5.

masyarakat yang bersangkutan bukan satu-satunya yang mempunyai hak ulayat. bagi sesuatu masyarakat hukum adat tertentu, Hak Ulayat bisa tercipta karena pemisahaan dari masyarakat hukum adat induknya, menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri, dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.

## **B.2. Pengakuan Terhadap Hak Ulayat**

Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya pemerintah menentukan sikap berkenaan dengan pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat (hak ulayat) yang diamanatkan oleh pasal 3 UUPA. Berbagai kasus tentang tanah ulayat yang timbul dalam skala regional maupun nasional, tidak pernah akan memperoleh penyelesaian secara tuntas tanpa adanya kriteria obyektif yang diperlukan sebagai tolak ukur penentu keberadaan hak ulayat .

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ("Permen") yang terbit tanggal 24 Juni 1999 dimaksudkan sebagai pedoman bagi daerah, yakni daerah otonom menurut UU No. 22 Tahun 1999, untuk melakukan urusan pertanahan dalam kaitannya dengan hak ulayat yang masih ada di daerah tersebut.

Kriteria penentu tentang keberadaan hak ulayat terdiri dari tiga unsur, yakni : adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu, adanya tatanan hukum

adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat itu (Pasal 2).

Penentuan tentang keberadaan hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan mengikutsertakan masyarakat hukum adat yang ada di daerah tersebut, pakar hukum adat, LSM, dan instansi yang terkait dengan sumber daya alam.

Keberadaan hak ulayat ini dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah, dan bila batas-batasnya dapat ditentukan menurut tata cara pendaftaran tanah, batas tersebut digambarkan pada peta dasar pendaftaran tanah dan tanah dicatat dalam daftar tanah.

Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan keberadaan hak ulayat itu diatur dengan Peraturan Daerah (Perda). Sebelum terbitnya Perda yang dimaksud, akan terdapat bidang-bidang tanah yang sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut UUPA atau sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Dalam hal ini, pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat terhadap bidang-bidang tanah tersebut tidak dapat dilakukan lagi (Pasal 3).

Bidang-bidang tanah ulayat dimungkinkan penguasaannya oleh perseorangan baik warga maupun bukan warga masyarakat hukum adat dan badan hukum. Bila warga masyarakat hukum adat yang menguasai bidang tanah menurut hukum adat yang berlaku itu menghendaki, hak atas tanahnya dapat didaftar menurut ketentuan

UUPA. Bagi instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, penguasaan bidang tanah dengan hak atas tanah menurut ketentuan UUPA baru dapat diberikan setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

Khusus untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan HGU atau Hak Pakai (HP), pelepasan tanah ulayat dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu. Bila jangka waktu habis atau tanahnya tidak dipergunakan lagi, sehingga HGU/HP dhapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan dengan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayatnya masih ada. Pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan HGU/HP oleh negara tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diberikan oleh masyarakat hukum adat tersebut.

Efektivitas peraturan tentang pengakuan hak ulayat tergantung pada inisiatif Pemerintah Daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasar penentuan keberadaan hak ulayat di daerah bersangkutan, baik ketika timbul permasalahan pada saat tanah ulayat tertentu diperlukan untuk menunjang berbagai kegiatan pihak lain, maupun pada saat tidak ada permasalahan, yakni dalam rangka memperoleh informasi mengenai status tanah-tanah di daerah tersebut.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa terhadap bidang-bidang tanah ulayat yang sudah dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut UUPA, atau oleh instansi pemerintah, badan hukum, perseorangan yang diperoleh menurut tata cara yang berlaku sebelum terbitnya Perda, maka pelaksanaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat tidak berlaku lagi. Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atau mereka yang memperoleh tanah dan menguasainya secara sah. Perolehan adalah sah apabila memenuhi syarat material, yakni diperoleh dengan itikad baik menurut cara yang disepakati para pihak, dan syarat formal, yakni dilakukan menurut ketentuan dan tata cara peraturan perundangan yang berlaku.

Pemberian bidang tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat atau warganya dapat ditempuh dengan cara dilepaskan untuk selamanya atau diberikan penggunaannya untuk jangka waktu tertentu. Dalam upaya mencapai kesepakatan, kompensasi yang diberikan kepada masyarakat hukum adat hendaknya mempertimbangkan hilangnya atau berkurangnya tanah dan sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan dan hilangnya pusat-pusat budaya dan religius masyarakat hukum adat tersebut. Manfaat yang diperoleh pihak luar tersebut hendaknya dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Keberadaan hak ulayat dinyatakan dalam peta pendaftaran, tetapi terhadap tanah ulayat tidak diterbitkan sertifikat karena hak

ulayat bukan obyek pendaftaran tanah, di samping itu sifatnya yang dinamis memungkinkan terjadinya individualisasi secara alamiah karena faktor sosial-ekonomis yang membawa pengaruh terhadap perubahan internal di kalangan masyarakat hukum adat sendiri. Terbitnya Permen ini seyogyanya mempertegas komitmen terhadap pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait (UU tentang Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Transmigrasi, dan lain-lain). Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat mewujudkan penghormatan kepada hak orang lain dan upaya perlindungannya secara wajar. Hak ulayat itu tidak bersifat eksklusif. Masyarakat hukum adat berkewajiban untuk turut serta mewujudkan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak di luar anggota masyarakat hukum adat untuk ikut menggunakan tanah berikut sumber daya alamnya dengan cara-cara yang disepakati bersama. Bila semua ketentuan dan hak serta kewajiban ditaati, kekhawatiran terjadinya bahaya disintegrasi karena diakuinya hak ulayat dapat ditepis<sup>25)</sup>.

### **B.3. Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional**

Hak Ulayat diakui eksistennya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Masih adanya Hak Ulayat pada suatu masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan para Ketua Adat dalam kenyataannya, yang masih diakui

---

<sup>25)</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta 2001 hal. 67-71.

sebagai pengembangan tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Merupakan suatu kenyataan, bahwa jika dalam usaha memperoleh sebagian tanah ulayat untuk keperluan pembangunan, dilakukan pendekatan kepada para pengusaha adat serta masyarakat adat-istiadat setempat, yang hakikatnya mengandung pengakuan adanya Hak Ulayat.<sup>26)</sup>

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 menurut Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Hak Ulayat adalah Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

---

<sup>26)</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, 1999*, Hal. 172-173



Pasal 2 ayat (1) pelaksanaan Hak Ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

Pasal 2 ayat (2) Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. Terdapat tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah Ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pasal 4 ayat (1) Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah Ulayat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan:

- a. Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria;

- b. Oleh instansi pemerintah, Badan hukum, atau perseorang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku<sup>27)</sup>.

#### **B.4. Kedudukan Hukum Adat Setelah UUPA.**

Hukum Agraria Nasional yang telah berhasil di wujudkan oleh Undang-undang Pokok Agraria menurut ketentuannya adalah didasarkan pada hukum adat, yang berarti hukum adat menduduki posisi yang sentral didalam sisitem hukum agraria nasional. Bahwa konsep UUPA tersebut berdasarkan hukum adat ini dapat dijumpai di dalam UUPA :

Penjelasan Umum angka III (1)

Pasal 2 (4), Pasal 3 dan penjelasan Pasal 3, Pasal 5 dan penjelasan pasal 5, Penjelasan Pasal 16, Pasal 56, Pasal 58.

Untuk memperjelas kedudukan hukum adat di dalam UUPA maka akan diuraikan satu persatu beserta telaahnya.

Ad.a. Penjelasan Umum angka III (1) disebutkan :

Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang

<sup>27)</sup> Boedi Harsono, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, 2000, hal. 63-65

asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan Sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat swapraja yang feodal. Sebagaimana kita ketahui hukum adat dalam perkembangannya tidak terlepas dari pengaruh masalah politik masyarakat kolonial karena begitu lamanya mereka (kolonial) menjajah bangsa ini.

Ad b. Pasal 2 (4):

Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Kalau kita perhatikan kewenangan itu jelas juga diberikan kepada masyarakat hukum adat, tetapi tidak ada pengaturan selanjutnya, mengenai hak-hak adat. Pada tafsir resmi dalam penjelasan umum angka II(2,3) disebutkan:

- (1) Dalam pada itu kekuasaan negara atas tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataan masih ada.
- (2) Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa harus sesuai dengan kepentingan

nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang lebih tinggi.

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat di dalam Undang-undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataan memang masih ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Misalnya didalam pemberian suatu hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "recognitie"

Konsekuensinya bahwa kewenangan hak ulayat itu berlaku apabila negara tidak memerlukan hak ulayat tersebut dan apabila negara akan memberikan hak-hak baru diatas hak ulayat misal hak guna usaha maka kewenangan itu beralih kepada negara. Ini dipertegas lagi di dalam pasal 29 (1) disebutkan: Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ini berarti hak ulayat tersebut nilainya sama dengan tanah negara.

Ad c. Pasal 3:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasl 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari

masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Tidak begitu saja UUPA mengakui hak ulayat karena harus dibuktikan jika tidak dapat membuktikan maka hak ulayat tersebut milik negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum adat tersebut merupakan hukum tidak tertulis dan hak ulayat tidak pernah didaftar. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria No.5 Tahun 1999 dengan penelitian, apabila hasil penelitian kenyataan ada tidak diberikan sesuatu hak diatas tanah tersebut tetapi hanya di catat di dalam daftar tanah yang bukan merupakan obyek pendaftaran sebagaimana menurut Pasal 9 PP 24/1999 dengan mencatat dalam daftar tanah sama nilainya dengan tanah negara.

Pasal 5 (2) Permen Agraria No.5/1999 menyebutkan:

- (3) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan satu tanda katagrafi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Penjelasan Pasal 3

Yang dimaksud dengan " Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan adat disebut "beschikkingsrecht."

Disini pembentuk Undang-undang tidak menciptakan istilah baru, hanya mengambil konsep yang dibuat para Sarjana Hukum Barat(Belanda).

Ad d. Pasal 5:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berstandar pada hukum agama.

Ad e. Penjelasan Pasal 16:

Pasal ini adalah pelaksanaan dari pada ketentuan dalam Pasal 4. Sesuai dengan yang diletakkan dalam Pasal 5 bahwa hukum pertanahan yang Nasional didasarkan atas hukum adat maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam Pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam pada itu hak guna usaha dan hak guna bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini.

Ad f. Pasal 56:

Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah

ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Didalam Pasal 50 UUPA disebutkan bahwa hak milik diatur dengan Undang-undang, HGU, HGB, hak pakai, hak sewa diatur dalam peraturan perundangan. Hak ulayat merupakan hak adat dari masyarakat hukum adat tidak diatur.

Ad g. Pasal 58:

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

Yang dimaksud peraturan-peraturan tidak tertulis menunjuk kepada hukum adat. Mengenai hak milik adat di dalam UUPA tidak diatur dalam Pasal-pasal tetapi diatur tentang ketentuan-ketentuan konversi pada Pasal II(1) hak-hak tersebut di konversi menjadi hak milik. Di Pulau Jawa konversi hak milik adat dilaksanakan sebagaimana mestinya sampai sekarang (misalnya tanah yasan) tetapi di luar pulau Jawa banyak permasalahan karena sebagian besar

tanah-tanah hak milik adat belum di konversi, ada yang menjadi alasan buat penguasa (BPN setempat) menganggap wilayah kerjanya adalah tanah-tanah negara bekas Swapraja.

Untuk menjamin kepastian hukum Undang-undang memerintahkan pendaftaran tanah yang bersifat rechts-kadaster (untuk memperoleh kepastian haknya) sebagaimana menurut ketentuan pasal 19 bagi para pemegang haknya sebagaimana pasal 23 pasal 32 dan pasal 38 yang disebutkan dalam penjelasan IV, dimana akan diberikan suatu alas hak kemudian dikeluarkan dalam bentuk sertifikat, bagi tanah hak ulayat tidak diperintahkan pendaftarannya oleh karena itu tidak di daftar.

Dalam perkembangan hukum tanah nasional, lingkup hukum tanah adat akan menjadi sempit karena akan diganti dengan kaedah-kaedah hukum yang tertulis. Namun demikian, mengingat bahwa perwujudan dari pada cita-cita " kodifikasi" hukum tanah itu masih akan memakan waktu, maka selama masa mendatang hukum tanah adat masih akan tetap merupakan bagian yang penting dari hukum tanah positif kita.<sup>28)</sup>

### **B.3.1. Konversi**

Sebelum berlakunya UUPA tahun 1960, hak-hak atas tanah yang pernah ada yang berasal dari tanah adat dan tanah barat dan setelah UUPA tanah-tanah tersebut dikonversikan sesuai dengan ketentuan konversi yaitu Pasal I dan Pasal II.

---

<sup>28)</sup> Boedi Harsono, *Simposium Undang-undang Pokok Agraria dan Kedudukan tanah-tanah adat Dewasa ini*, BPHN-Pemda kalsel dan fh Unilam, Penerbit Binacipta, Oktober 1977, Banjarmasin, h.167



Adapun pengertian Konversi adalah Perombakan status dari hak atas tanah, dari status tanah menurut perundang-undangan Agraria sebelum UUPA menjadi status tanah menurut hak tanah yang disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria<sup>29)</sup>.

Dalam Pasal II ketentuan konversi UUPA menyebutkan jenis-jenis tanah yaitu sebagai berikut :

1. Milik
2. Yayasan
3. Andarbeni
4. Hak atas drue
5. Hak atas drue desa
6. Gran Sultan
7. Landerijenbesitrecht
8. Altyddurende Erpacht
9. Pesini

Semua jenis-jenis tanah yang tersebut diatas sejak mulai berlakunya undang-undang ini dikonversi menjadi hak milik kecuali yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut didalam Pasal 21 UUPA.

Dari Pasal II ketentuan Konversi tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa tanah drue Desa di Bali dapatlah dimasukkan kedalam salah satu katagori jenis tanah yang menurut ketentuan tersebut dapat dikonversi menjadi hak

---

<sup>29)</sup> Beberapa Peraturan Perundangan Agraria, Direktorat Jawa Timur, 1979, hal.46

milik apabila subyek pemegang haknya memenuhi syarat menurut UUPA.

Adapun subyek hak-hak atas tanah menurut UUPA dapat dikemukakan sebagai berikut :

A. Subyek terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Orang

- Warga Negara Asing
- Warga Negara Indonesia

2. Badan Hukum

B. Objek terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Tanah Hak

- Barat
- Adat
- UUPA

2. Tanah Negara

Sedangkan terjadinya hak atas tanah menurut UUPA dapat dikemukakan dalam Pasal 22 yaitu : Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah namun hingga saat ini peraturan tersebut belum dibentuk selain itu terjadinya hak atas tanah tercipta karena adanya Ketentuan Undang-Undang dan Penetapan Pemerintah.

### B.3.2. Kedudukan Tanah Adat Dalam Undang-Undang NO. 5 Tahun

1960

Untuk memberikan pengertian yang lebih lengkap tentang apakah tanah adat itu, kiranya penulis perlu menguraikan dulu mengenai hukum Agraria yang berlaku sebelum Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA)

Sebelum tahun 1960, Yakni sebelum berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria (UUPA), Di Negara kita masih berlaku dua macam hukum yang menjadi dasar dalam hukum pertanahan yaitu hukum adat dan hukum barat.

Tanah-tanah adat tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan. dan setelah berlakunya UUPA baru diatur secara khusus keberadaannya yang dalam UUPA di sebut sebagai Hak Ulayat (hak-hak desa / persekutuan).

Sampai batas ini maka tanah-tanah adat dapat diberi batasan pengertian : tanah-tanah yang bukan milik kaum, suku desa dan sebagainya, dan tidak seorangpun bisa mendakwakan bahwa tanah itu milik pribadinya atau tetap dibawah persangkut pautan (campur tangan) Hak Ulayat<sup>30)</sup>.

#### Pengertian Hak Ulayat

Hak ulayat sebenarnya merupakan suatu perangkaian daripada wewenang-wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk lingkungan wilayah. Hak Ulayat berlaku bagi semua tanah yang ada dalam wilayah

---

<sup>30)</sup> Mochtar Naim, Kertas Kerja Dalam simposium UUPA Dan Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini di Banjarmasin, Tgl. 6 Oktober 1977, Hal. 5

- c. Pengurusan jangka pendek atau jangka panjang mengenai tanah hak ulayat pada umumnya: tanah dapat menggunakan hak ulayat untuk keperluan umum, umpamanya untuk mendirikan balai desa, sekolah atau mengadakan pasar atau kuburan.
- d. Anggota desa bebas untuk membuka tanah di hutan termasuk hak ulayat dengan sekedar pemberitahuan keinginannya kepada kepala desa, sedang orang selain anggota desa atau orang asing tidak boleh membuka tanah di ulayat desa. Orang asing boleh membuka tanah dengan ijin kepala desa dengan pembayaran uang pengakuan, bunga tanah, sedang hak yang diperoleh orang asing atas tanah itu adalah hak sementara yang dinamakan hak menikmati (Profijtrech). Kalau anggota desa membuka tanah hak ulayat maka apabila ia kerjakan tanah itu secara intensif dan terus menerus maka ia mendapat hak milik atas tanah itu.
- e. Apabila hak ulayat di suatu desa masih kuat, maka tanah milik desa itu tidak boleh dijual-belikan maupun dihadiahkan kepada orang asing yaitu anggota desa lain. Di daerah mana hak ulayat desa makin kuat, maka apabila tanah itu jatuh kembali di bawah hak ulayat desa yang dapat memberikan tanah itu kepada anggota desa lain yang memerlukannya. Disini kita lihat bahwa hak ulayat berada di atas hak ulayat.

#### Sifat Istimewa Hak Ulayat

Hak ulayat ini mempunyai hak istimewa, dipergunakan nama tersendiri adalah disebabkan karena pengaruh timbal balik dari pada hak-hak itu terhadap hak orang. Makin memperkuat anggota masyarakat (karena pengolahnya tanah) hubungan perseorangan

masyarakat hukum adat yang bersangkutan baik yang sudah dihaki maupun yang belum<sup>31)</sup>.

Terhadap lingkungan ulayat di tiap-tiap daerah wilayah Indonesia mempunyai istilah yang berbeda-beda antara lain : patuanan (Ambon), prabumian (Bali), panyampeto (Kalimantan), wewengkon (Jawa), tatabuan (Bolang Mangandow), limpo (Sulawesi Selatan) dan lain-lain.

#### Subyek Hak Ulayat

Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat persekutuan hukum dalam keseluruhannya, yakni di Jawa; desa, di luar Jawa umpamanya di Aceh; ule Balang, di Minangkabau ; Nagari, di Sumatera Selatan ; Marga. Masyarakat ini menguasai Hak Ulayat tidak boleh ditangan oknum pribadi tetapi harus ditangan masyarakat desa<sup>32)</sup>.

#### Objek Hak Ulayat

“Objek Hak Ulayat meliputi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Barang bergerak bukanlah objek dari Hak Ulayat”<sup>33)</sup>. Isi Hak Ulayat

- a. Kebebasan dari anggota desa untuk menikmati tanah hak ulayat itu misalnya: berburu, memancing ikan berkali-kali, mengambil kayu atau buah-buahan yang tumbuh di tanah itu.
- b. Orang asing artinya yang bukan anggota desa itu dilarang menikmati tanah ulayat kecuali setelah mendapat ijin dari desa dan setelah membayar uang pengakuan (recognitie) : di Jawa dinamakan pamesi atau mesi.

<sup>31)</sup> Sunaryati Hartono, *Tentang Pengertian Hak Ulayat Dan Hak-Hak Atas Tanah di Indonesia*, Majalah BPHN Tahun I, No. 4, 1975, halaman 192

<sup>32)</sup> Sunaryati Basuki, *Diktat Kuliah Asistensi Hukum Agraria*, 1977

<sup>33)</sup> S.A.Hakim, *Majalah Hukum dan Keadilan No. 3 September-Oktober 1978*, halaman 6

dengan sebidang tanah yang tertentu dari pada bumi yang diliputi "beschikkingsrecht" makin memperdalam ia hubungannya hukum perseorangan (terhadap tanah itu), maka makin surutlah hak-haknya masyarakat terhadap sebidang tanah pertanian, kolam ikan atau tanah pertanian / pekarangan itu. Bilamana hubungan perseorangan atas tanah itu berkurang atau bilamana hubungan itu diabaikan terus menerus, maka pulihlah hak-haknya masyarakat dan "beschikkingsrecht" atas tanah itu berkurang atau bila hubungan itu, atas tanah itu berlaku kembali dengan tiada gunanya<sup>34)</sup>.

#### Kekuatan Berlakunya hak Ulayat

##### Kekuatan berlaku keluar :

Hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat dari masyarakat hukum yang bersangkutan biasanya penguasa itu adalah kepala pemerintahan masyarakat hukum tersebut, tetapi ada kalanya orang lain. Orang-orang yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah suatu wilayah masyarakat hukum tanpa ijin penguasa adatnya. Untuk itu ia wajib memberi kepadanya barang sesuatu yang disebut pengisi adat<sup>5</sup>.

Jadi dalam hal ini hak ulayat mengikat pula orang asing yang bukan anggota masyarakat hukum adat.

##### Kekuatan berlakunya ke dalam :

Kewajiban yang utama dari penguasa adat yang bersumber dari pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya menjaga jangan sampai timbul perselisihan, ia wajib menyelesaikannya.

Berhubung dengan tanggung jawabnya mengenai kesejahteraan masyarakat hukumnya maka pada dasarnya penguasa adat tidak diperbolehkan mengasingkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun dikatakannya pada dasarnya karena ketentuan ini ada perkecualiannya, penguasa adat pun berwenang untuk menunjuk hutan-hutan tertentu sebagai hutan cadangan, yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Ia berwenang pula menunjukkan tanah-tanah tertentu untuk dipakai guna kepentingan

<sup>34)</sup> Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* Terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, Pt. Pradnya Paramita Jakarta, 1974, halaman 139

<sup>5</sup> Boedi Harsono, *UUPA Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan bagian I jilid kedua, Jembatan*, Jakarta 1971, hal. 139.

umum/keperluan umum, keperluan bersama misalnya untuk kuburan, tempat menggembala, masjid, dan lain-lain <sup>35)</sup>.

Hak Ulayat dalam UUPA (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960).

Hak ulayat diakui oleh UUPA tetapi pengakuan itu disertai dua syarat yaitu mengenai eksistensinya mengenai pelaksanaannya. Hak ulayat diakui sepanjang menurut keadaannya masih ada, demikian Pasal 3, pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi <sup>36)</sup>.

Tentang pelaksanaan hak ulayat itu dijelaskan lebih lanjut, dalam Pasal 5 UUPA sebagai berikut :

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Ini berarti berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan hukum adat ini, masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalangi pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan oleh pemerintah.

Dalam pembahasan mengenai kedudukan tanah druwe pura ditinjau dari segi yuridis yang kaitannya dalam hal ini dengan undang-undang No. 5 Tahun 1960 kita dapat pula melihat berdasarkan Pasal 2 Ayat 4.

Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan pada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

<sup>35)</sup> *Ibid*, hal. 194

<sup>36)</sup> *Ibid*, hal. 197

Dari rumusan Pasal 5 UUPA, diletakkan asas yang sangat penting mengenai UUPA berdasarkan hukum adat, dengan disertai syarat-syarat pembatasan yang bersifat umum, yang berlaku bagi setiap peraturan perundangan lainnya, Pasal 3 UUPA memberikan gambaran pengakuan adanya hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang keyataannya masih ada dan berlakunya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi kaitannya.

Kemudian dalam Pasal 21 UUPA mengatakan hanya warga negara Indonesia dan Badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Demikian pula dalam Pasal 49 UUPA ayat 1 menyatakan :

- Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Kemudian Pasal 54 UUPA menyatakan :

Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Kemudian pula dalam Pasal 58 UUPA menyatakan :

Selama peraturan-peraturan pelaksana undang-undang belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan tafsiran yang sesuai dengan itu.



Dengan dianutnya sistem kodifikasi hukum di negara kita maka dalam jangka panjang di masa yang akan datang akan makin kecil peran dari pada hukum adat, tinggallah perannya sebagai pelengkap apabila terjadi kekosongan hukum.

Apabila diteliti lebih jauh lagi ternyata di beberapa tempat hak ulayat dipertahankan sedemikian rupa kuatnya oleh masyarakat desa tersebut seperti halnya yang terjadi dalam Desa Sangkabuana, Klungkung Bali yaitu :

Dimana seorang warga dari desa tersebut tidak mengakui lagi hak ulayat dari desa tersebut bahwa yang ditempatinya itu adalah hak miliknya secara penuh. Kemudian terjadilah perkara di Pengadilan Negeri dalam mana keputusannya bahwa desa dikalahkan oleh pengadilan. Sekalipun pengadilan sebagai instansi yang berwenang untuk menentukan mana yang hukum dan mana yang tidak dan desa yang bersangkutan tunduk pada putusan pengadilan maka karena masih kuatnya hak ulayat tersebut maka desa dengan wewenang otonom yang ada padanya memberikan sanksi kepada warga desa tersebut yaitu tidak diajak bicara oleh seluruh warga desa. Dengan hukuman ini akhirnya warga desa tadi mengakui kembali hak ulayat desa terhadap tanahnya tadi sekalipun tadinya oleh pengadilan diakui haknya yang bebas. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa hak ulayat desa khususnya dan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat pada umumnya, tidak dapat dihapuskan begitu saja ataupun dihidupkan dengan suatu keputusan masyarakat apakah menurut rasa hukum suatu perbuatan itu masih merupakan suatu hukum atau sudah hapus sama sekali dari rasa hukum<sup>37)</sup>.

Dari hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum adat masih dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat, yang mana dari kasus di atas putusan dari Pengadilan Negeri dikesampingkan oleh masyarakat dan bahkan keputusan hukum adatnya yang diberlakukan.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960, tentang pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, dalam Bab II yang berjudul "Pelaksanaan Ketentuan Konversi" yang terdiri dari dua bagian yaitu bagian I, mengenai hak-hak yang terdaftar menurut Overchrijvings Ordonantie dan bagian II mengenai hak-hak atas tanah adat.

Kemudian setelah keluarnya Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas-bekas hak Indonesia atas tanah dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 26/DDA/1970 barulah mendapat kepastian bahwa hak-hak tanah sebagaimana diatur dalam konversi Pasal II, VII dari UUPA adalah hak-hak Indonesia atas tanah.

Jadi yang disebut sebagai tanah adat/tanah Indonesia sebelum keluarnya UUPA adalah tanah-tanah yang tunduk dan diatur oleh hukum adat.

Sekarang dapatlah dikatakan bahwa hubungan antara hak ulayat dengan tanah adat adalah tanah-tanah adat itu ada bersamaan timbulnya dengan persekutuan atau paling tidak agak lebih dahulu ada persekutuan dari pada tanah-tanah adat.

Sebagaimana penulis ketahui di Bali yang menguasai tanah adat adalah desa adat yang pertama kali. Baru kemudian karena sesuatu hal tertentu ada penyerahan di desa kepada perorangan

---

<sup>37)</sup> Tjokorda Raka Dherana, *Pembinaan Awig-awig Desa Dalam Tertib Masyarakat*, PHPN UNUD Denpasar, 1974, hal. 16.

kelompok warga desanya untuk mempergunakan sesuai dengan keperluannya (misalnya dipakai untuk mendirikan pura, dadia).

Tanah-tanah adat atau tanah-tanah ulayat di Bali lebih memasyarakat dengan sebutan "Tanah Desa".

Tanah desa ini dapat dibedakan menjadi :

- (1) Tanah desa dalam arti sempit, atau sering disebut dengan tanah "Druwe Desa" atau "Tanah Druwe" yaitu tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa adat yang bisa didapat melalui usaha-usaha pembelian atau usaha lainnya. Kalau tanah-tanah Druwe Desa ini berupa tanah pertanian (sawah, ladang) akan digarap oleh krama desa dan penggarapnya diatur dengan membagi-bagikan secara perorangan maupun secara kelompok yang kemudian hasilnya diserahkan oleh penggarap kepada desa adat.

Yang termasuk tanah Druwe Desa adalah :

- a. Tanah pasar yaitu tanah yang dipakai untuk pasar.
- b. Tanah lapang yaitu tanah yang dipakai untuk lapangan, baik untuk kegiatan olah raga maupun kegiatan lainnya.
- c. Tanah kuburan/setra yaitu tanah-tanah yang dipergunakan untuk kuburan untuk menanam mayat.
- d. Tanah Bukti yaitu tanah-tanah pertanian (sawah, ladang) yang diberikan kepada perangkat pejabat Desa ataupun pengurus desa. Tanah bukti ini mirip dengan tanah bengkok di Jawa.

(2) Tanah Druwe Pura (laba pura) adalah tanah-tanah yang dulunya milik desa (dikuasai oleh desa) yang khusus dipergunakan untuk keperluan pura. Tanah Druwe Pura (laba pura) ini ada dua macam :

(a) Tanah yang khusus untuk tempat bangunan pura.

(b) Tanah yang diperuntukkan guna membiayai keperluan pura, misalnya untuk membiayai upacara-upacara rutin dan biaya perbaikan pura.

(3) Tanah Pekarangan Desa (PKD) adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan kepada warga desa (krama desa) untuk mendirikan perumahan dalam luas ukuran tertentu dan hampir sama untuk tiap keluarga.

(4) Tanah Ayahan Desa (AyDs) adalah merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh desa yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing krama desa.

Semua tanah-tanah yang penulis sebutkan di atas disebut tanah desa dalam arti luas. Didamping dikelompokkan dalam arti luas dan sempit dapat pula dikelompokkan terhadap tanah-tanah adat Bali dengan memakai ukuran siapa yang menguasai tanah adat tersebut.

Sehingga akan dapat ditemukan :

1. Tanah adat yang dikuasai oleh Desa Adat yaitu :

- Tanah Druwe Pura

2. Tanah adat yang dikuasai oleh perseorangan (masing-masing krama desa adat) yaitu :
  - a. Tanah Pekarangan Desa
  - b. Tanah Ayahan Desa

Sebagai realisasi Pasal 21 dan Pasal 49 UUPA maka pemerintah Indonesia telah menerbitkan PP No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Sehingga dengan demikian dapatlah diketahui Badan-badan Hukum Keagamaan dapat mempunyai hak milik atas tanah untuk keperluan langsung dengan usaha keagamaan.

Realisasi dari pada PP No. 38 Tahun 1963 yang khusus mengatur Tanah Druwe Pura atau penunjukkan pura sebagai Badan Hukum di Kabupaten Tabanan khususnya dan di Propinsi Bali umumnya diatur dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 556/DJA/1986 tentang penunjukkan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Dan dari ketentuan Konversi UUPA status tanah adat yang ada di Bali diatur dalam pasal II ayat 1. Berdasarkan Pasal II ayat 1 ini dimana disebutkan Hak Atas Druwe, Hak Atas Druwe Desa di Konversi menjadi hak milik sepanjang pemegang haknya memenuhi syarat untuk memperoleh hak milik, kecuali jika yang mempunyai hak tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21 UUPA.

Disamping tanah-tanah adat harus tunduk pada ketentuan Konversi dari UUPA, maka tanah-tanah adat tidak bisa lepas pula dari ketentuan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur oleh Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo PP No. 10 Tahun 1961.

Dalam praktek untuk mengkonversi tanah-tanah adat yang oleh masyarakat lebih dikenal mencari sertifikat.

Surat-surat yang diperlukan :

- a. Pipil atau Petok D
- b. Surat persetujuan kepala desa adat yang menerangkan bahwa konversi/pencarian sertifikat telah disetujui oleh paruman desa adat.
- c. Surat keterangan kepala desa/lurah yang dikuatkan oleh asisten wedana/camat.
- d. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah.
- e. Tanda bukti kewarganegaraan diserahkan pada kebijaksanaan kantor agraria.
- f. Surat permohonan dari pemohon agar dapat dikonversi dan selanjutnya dapat diberikan sertifikat.

Dilihat dari fungsinya maka tanah adat mempunyai tiga fungsi yaitu :

1. Fungsi ekonomi, maksudnya adalah bahwa tanah adat diperuntukkan dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi kerumahtanggaan dari masyarakat.

2. Fungsi sosial sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 6 UUPA. Walaupun eksistensi fungsi sosial dari tanah adat telah ada jauh sebelum keluarnya UUPA.
3. Fungsi keagamaan adalah berupa ayahan yang melekat pada tanah itu.

Bagi tanah-tanah adat yang dikuasai oleh fungsi tersebut di atas akan terjamin di dalam mewujudkannya. tetapi tanah-tanah adat yang dikuasai oleh perseorangan dengan berubah statusnya menjadi hak milik melalui konversi, maka perlu diperhitungkan dan diatur bagaimana caranya supaya ayahan tidak hilang. Hal ini perlu dalam rangka menjaga eksistensi desa adat tetap utuh dan lestari.

## **C. Prinsip Hak Menguasai Tanah Dan Konflik Pertanahan**

### **C.1. Prinsip Hak Menguasai Tanah**

#### **C.1.1. Persepsi UUPA 1960**

Persepsi UUPA 1960 terhadap prinsip hak menguasai tanah dengan jelas memberi pengertian bahwa negara menguasai tanah berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ini merupakan amanat penting yang terkandung oleh UUPA 1960. Berkaitan dengan hak-hak tanah yang belum terdaftar dan dikuasai oleh masyarakat, rumusannya diatur didalam Pasal 3 UUPA 1960 tentang hak ulayat.

Pada dasarnya hak ulayat adalah hak menguasai yang dipegang oleh masyarakat adat yang bersangkutan atas tanah, hutan, dan lingkungan hidupnya. Rumusan Pasal 3 UUPA 1960 menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak menguasai atas tanah yang dipegang oleh masyarakat hukum adat-masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan harus disesuaikan dengan kepentingan pembangunan yang lebih luas, persatuan dan kesatuan bangsa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Apabila ada kepentingan pembangunan yang lebih luas bagi kepentingan umum, maka masyarakat adat harus menyesuaikan dengan pembangunan bagi kepentingan umum, karena mengingat persatuan dan kesatuan bangsa tidak boleh dihancurkan oleh kepentingan kelompok dan orang-perorangan. Pasal 2 UUPA 1960, dinyatakan bahwa hak ulayat tertinggi dipegang oleh negara yang akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepentingan kelompok dan orang perorangan harus dikalahkan demi pembangunan bagi kepentingan umum.

Hak ulayat dianggap sebagai hak-hak milik masyarakat adat, namun pengertiannya tidak terdapat pada penjelasan umum, tetapi pada penjelasan Pasal per Pasal. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut *Beschikingsrecht*. Yaitu tentang hak menguasai tanah



yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, yang banyak menulis tentang persekutuan-persekutuan masyarakat adat di Nusantara.

Menurut pandangannya, hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat adat dan anggota-anggotanya adalah hak menguasai tanah, sebab mereka tidak mempunyai hak milih. Konsep dan pandangan teori ini diangkat sebagai pengertian hak ulayat. Sedangkan hak ulayat sendiri diadopsi dari bahasa Minagkabau, artinya hak menguasai atas suatu lingkungan tanah yang dipegang oleh kepala persekutuan<sup>39)</sup>.

### C.1.2. Persepsi Pejabat Pemerintah

Pejabat pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah mempunyai kekuatan politik dalam menghadapi persoalan pembangunan dengan masyarakat, sehingga dengan bebas dapat memberikan penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan hak ulayat. Pejabat pemerintah Daerah Tingkat I Bali dalam beberapa pertemuan telah memberikan penafsiran tentang hak ulayat, artinya hak publik yang dipegang oleh kepala persekutuan dan hak tanah ini telah diangkat dalam UUPA 1960 menjadi hak ulayat yang dipegang oleh negara sebagai organisasi tertinggi. Dan sebagian pejabat pemerintah berpendapat yang menyatakan bahwa masyarakat hukum adat bukan subyek hukum, sehingga tidak memiliki kekayaan, sebagaimana subyek hukum yang dimaksud didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu orang dan badan hukum.

---

<sup>39)</sup> Dr. Mansour Fakih, *Reformasi agraria era globalisasi*, Teori, refleksi dan aksi, 1990, hal 194

Dengan demikian bila ada proyek pembangunan didalam suatu wilayah hukum masyarakat adat tertentu, maka sesuai dengan prinsip mengutamakan kepentingan umum, hak ulayat masyarakat adat harus disesuaikan dengan kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Masyarakat adat cukup diberikan recoqnisi yaitu pembangunan fasilitas umum bagi kepentingan umum pula. Persepsi pemerintah daerah yang demikian, tidak menguntungkan masyarakat adat, namun menguntungkan pihak luar (investor) untuk dapat memperoleh tanah dan sumber daya alam lainnya, karena ada kolusi dengan pemerintah daerah. Persepsi pejabat pemerintah sangat membingungkan masyarakat adat dan seolah-olah hak-hak tanah masyarakat adat ditentukan oleh pejabat daerah yang bersangkutan <sup>40)</sup>.

### **C.1.3. Persepsi Masyarakat Adat**

Persepsi masyarakat adat atas hak tanah dipandang secara keseluruhan meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Persepsi ini dipandang berdasarkan ekosistem yang memiliki hubungan erat dengan prinsip saling ketergantungan. Keberadaan ini memiliki nilai-nilai yang terpusat pada tanah sebagai kekuatan pangkalan hidup masyarakat adat. Pandangan masyarakat adat atas hak tanah adalah hak milik yang sifatnya tidak dapat dijual, sebab memiliki nilai-nilai dari beberapa kepentingan yaitu: politik, sosial budaya, religius dan kesehatan.

---

<sup>40)</sup> Ibid, hal. 195.

Menurut masyarakat adat, hak tanah yang dipegangnya adalah hak milik baik perorangan maupun persekutuan, sebab hak tanah milik masyarakat adat bukan diberikan oleh negara berdasarkan UUPA 1960, tetapi hak-hak bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung didalamnya telah diperoleh dan dikuasai berdasarkan hak milik sejak turun temurun dengan bersifat kuat dan terpenuh <sup>41)</sup>.

### C.2. Sengketa Tanah Ulayat

Selama era Orde Baru yang lalu banyak tanah ulayat yang diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan yang membutuhkan tanah yang luas. Pengambilan tanahnya tidak selalu mengindahkan asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum mengenai cara prolehan tanah. Di lingkungan masyarakat hukum adat terdapat 2 macam tanah, yaitu tanah ulayat sebagai tanah bersama dan tanah-tanah milik para warga. Penguasaan tanah yang diperlukan wajib didahului musyawarah dengan para penguasa adat yang bersangkutan untuk mencapai kesempatan mengenai penyerahaan tanahnya dan imbalannya. Demikian juga diperlukan kesempatan para warga masyarakat hukum adat pemilik bidang tanah yang bersangkutan, jika tanah yang diperlukan meliputi bidang-bidang tanah milik para warga. Maka tidak cukup persetujuan Penguasa Adat saja. Juga perlu disetujui bersama apakah penguasaan itu untuk sementara waktu atau untuk selamanya, sehingga tanah bekas Hak Ulayat itu tidak lagi termasuk

---

<sup>41)</sup> Ibid. hal. 196.

ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Baru kemudian diterbitkan surat pemberian haknya oleh Pemerintah.

Sehubungan dengan banyaknya sengketa mengenai penguasaan bekas tanah ulayat untuk keperluan umum dan swasta, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- Pihak-pihak yang telah memperoleh hak atas tanah bekas hak ulayat atau bekas milik para warga masyarakat hukum adat secara sah menurut tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diakui haknya dan dilindungi kelangsungannya;
- Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai instansi yang palingmengetahwi hal-ichwal sengketa yang terjadi di wilayahnya berkewajiban melakukan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul diantara masyarakat hukum adat dan warganya dengan pihak luar secara adil dan bijaksana sehingga dapat dicapai kesempatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan <sup>42)</sup>.

### **C.3. Penyelesaian Konflik Tanah Adat**

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia dan juga mengingat fungsi tanah semakin mengandung nilai ekonomis yang semakin tinggi, sehingga persoalan-persoalan yang dulunya kurang diperhatikan dan setelah jaman reformasi masalah tanah begitu serius mendapat perhatian baik itu dari kalangan masyarakat, aparat pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Sengketa

---

<sup>42)</sup> Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, 2001, Hal 58-60

masalah tanah adat dimasyarakat pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi beberapa bagian antara lain:

1. Sengketa warga yang satu dengan warga yang lainnya.
2. Sengketa warga masyarakat dengan hak ulayatnya.
3. Sengketa warga hak ulayat yang satu dengan warga hak ulayat yang lainnya.

ad.1. Sengketa antara warga masyarakat, penyelesaiannya kebanyakan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat atau secara kekeluargaan, yang berwenang menyelesaikan adalah Kepala Adat, Kepala Desa, atau pamong-pamong desa, dan kalau ada salah satu pihak yang tidak puas maka persoalannya bisa diajukan kepengadilan setempat.

ad.2. Sengketa antara warga masyarakat dengan hak ulayatnya atau desanya, penyelesaiannya biasanya diselesaikan oleh Kepala Desa secara musyawarah dan mufakat biasanya dikorbankan masyarakat biasa.

ad.3. Apabila ada sengketa antara hak ulayat yang lebih besar / Desa dengan hak ulayat yang lebih kecil / Dadia, seharusnya diselesaikan oleh camat, atau aparat pemerintah yang lebih tinggi atau apabila ada hubungannya dengan masalah keagamaan diselesaikan oleh parisade.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro tentang penelitian hukum, bahwa :

“Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum *sosiologis* atau empiris terutama meneliti data primer”<sup>43)</sup>.

#### 1. Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Menurut Rony Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa : ‘Langkah-langkah dan desain-desain penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi, oleh karena itu penelitian hukum ini disebut juga penelitian hukum yang sosiologis atau *Socio-legal research*’<sup>44)</sup>. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Dengan pendekatan ini penulis meninjau dari segi gejala masyarakatnya yang dapat dipelajari hal-hal yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai kehidupan sosial. Sedangkan Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-

---

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Dalam Sudaryatmi, SH, Mhum, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Graha Indonesia, Jakarta 1990, hal 9

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal.35

undangan di bidang agraria, Awig-awig desa adat tentang tanah adat, dan melihat perkembangan hukum adat yang mengarah ke hukum yang lebih modern dan yang terus mengikuti perkembangan zamannya serta hukum adat itu dengan eksistensinya di dalam hukum tanah nasional.

## 2. Spesifikasi Penelitian.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat *deskriptif analitis* yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan Sistem Hukum Adat setempat ataupun Peraturan Perundangan lain, eksistensinya kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan tanah adat. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

## 3. Sumber Data.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, antara lain :

- a. Data Primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian dilapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*depth interview* ) dan pengamatan (*observasi* ) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui adat setempat khususnya tentang tanah (adat), dan warga masyarakat yang menguasai tanah adat tersebut.
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:
  - (a). Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :

- UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).
- UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria.
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Prp No. 56 tentang Penetapan Luas Maksimum Pemilikan Tanah Pertanian
- Kepres No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Keputusan Mendagri No. 64 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa.

(b). Badan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, yaitu :

- Buku-buku ilmiah.
- Makalah-makalah.
- Hasil-hasil penelitian dan wawancara kepada masyarakat yang terlibat terjadinya konflik tersebut.

Didalam bukunya tentang Metode Penelitian Hukum Rony Hanitiajo Soemitro membagi jenis dan sumber data menjadi dua (2) yaitu :



Data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa Norma Dasar pancasila, UUD 1945, Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat, dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organik. Bahan Hukum sekunder berupa: Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Buku hasil karya para sarjana dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks kumulatif<sup>45</sup>

#### 4. Penentuan Populasi dan Sampel.

##### a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Karangasem, Khususnya Kecamatan Abang, Desa Culik dan Desa Kebon.

##### b. Sampel

Dalam penelitian ini penulis dalam ditentukan sampel melalui *purposive sampling*, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang besar.

Seperti yang dikemukakan oleh Mardalis yaitu :

“ Penggunaan tehnik puposive Sample me,punyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sample ini diantara populasi sehiinga sample tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan tehnik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah dapat dari populasi sebelumnya”<sup>46</sup>.

Dengan metode ini sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada

<sup>45</sup> Ibid, Hal.52

<sup>46</sup> Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 1989.Hal.53

ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.

Konkritnya, akan ditentukan dulu siapa yang akan menjadi informan kunci (*key informan*), yaitu orang yang mengetahui secara mendalam mengenai tanah adat yang ada dilapangan. Bertolak dari informan kunci ini maka secara *snow balling*<sup>47)</sup> akan dilakukan penggalian data pada informan-informan lainnya hingga terjawab permasalahan penelitian. Teknik ini adalah suatu cara dengan merujuk keterangan dari satu informan kunci dipergunakan untuk melacak informan lain guna melengkapi data yang diperlukan. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi atau keterangan dalam penelitian di lapangan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah antara lain : *pertama* pihak-pihak yang saat ini menguasai tanah adat. Dalam penelitian ini, peneliti menilai bahwa sosok Kepala Kelurahan merupakan informan kunci. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Kepala Kelurahan merupakan orang yang secara formal mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur tanah diwilayah kekuasaannya serta menyelesaikan berbagai masalah yang ada di desa tersebut sesuai dengan kedudukan kepala dan hakim perdamaian di tingkat desa.<sup>48)</sup>

Keterangan yang diperoleh dari Kepala Kelurahan di pergunakan sebagai bahan untuk melacak informan lain yaitu anggota masyarakat yang menguasai tanah adat untuk mendapatkan data yang lengkap dan sebagai bahan untuk mencocokkan kembali data yang diperoleh dari informan lain.

---

47

Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasinya*, YA 3, 1990, Malang.

48

Iman Sudayat, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty Yogyakarta,

1982

*Kedua*, peneliti memilih tokoh masyarakat seperti perangkat desa, kelian Adat, kepala dusun, bendesa adat, dan para pemangku sebagai informan. Menurut hemat penulis, para tokoh masyarakat itu merupakan orang-orang yang berpengaruh dan mempunyai pandangan lebih luas dalam menghadapi berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini sebelum terjun ke masyarakat, lebih dahulu menghubungi dan melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat dengan cara bertandang atau bersilaturahmi. Pendekatan secara pribadi kepada tokoh masyarakat lebih memberikan manfaat positif dalam penelitian. *Ketiga*, peneliti juga memilih aparat pemerintah yang ada kaitannya dengan masalah pertanahan sebagai informan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pejabat atau petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem. Wawancara dengan aparat yang ada kaitannya dengan masalah pertanahan diharapkan dapat diperoleh keterangan atau informasi tentang persepsi mereka mengenai berbagai aspek seperti status tanah adat, pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan tanah adat dan sebagainya.

#### **5. Metode Analisis Data.**

Dalam menganalisis data menggunakan *analisis kualitatif*. Dari data yang telah dikumpulkan dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu di proses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni :

- a. Reduksi data, adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci, laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.

- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi dan didisplay, lalu berusaha untuk mencari maknanya. Kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya kemudian disimpulkan.<sup>49)</sup>

#### **6. Lokasi Penelitian.**

Di Badan pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, Pengadilan Negeri Karangasem, dan Desa Adat Culik Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Bali

#### **7. Jadwal Waktu Penelitian dan Penulisan**

- a. Tahap penelitian lapangan.

Waktu yang digunakan selama penelitian lapangan selama 1 (satu) bulan.

- b. Tahap Penulisan

Waktu penulisan 4 (empat) bulan, sehingga waktu untuk mempersiapkan tesis ini hingga selesainya adalah selama 5 (lima) bulan

---

49

Nasution S., *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hal 129 Naturalistik

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro tentang penelitian hukum, bahwa :

“Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum *sosiologis* atau empiris terutama meneliti data primer”<sup>43)</sup>.

#### 1. Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa : ‘Langkah-langkah dan desain-desain penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi, oleh karena itu penelitian hukum ini disebut juga penelitian hukum yang sosiologis atau *Socio-legal research*’<sup>44)</sup>. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Dengan pendekatan ini penulis meninjau dari segi gejala masyarakatnya yang dapat dipelajari hal-hal yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai kehidupan sosial. Sedangkan Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-

---

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Dalam Sudaryatmi, SH, Mhum, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Graha Indonesia,

Jakarta 1990, hal 9

<sup>44</sup> Ibid, Hal.35

undangan di bidang agraria, Awig-awig desa adat tentang tanah adat, dan melihat perkembangan hukum adat yang mengarah ke hukum yang lebih modern dan yang terus mengikuti perkembangan zamannya serta hukum adat itu dengan eksistensinya di dalam hukum tanah nasional.

## 2. Spesifikasi Penelitian.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat *deskriptif analitis* yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan Sistem Hukum Adat setempat ataupun Peraturan Perundangan lain, eksistensinya kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan tanah adat. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

## 3. Sumber Data.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, antara lain :

a. Data Primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian dilapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*depth interview* ) dan pengamatan (*observasi* ) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui adat setempat khususnya tentang tanah (adat), dan warga masyarakat yang menguasai tanah adat tersebut.

b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

(a). Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :

- UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).
- UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria.
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Prp No. 56 tentang Penetapan Luas Maksimum Pemilikan Tanah Pertanian
- Kepres No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Keputusan Mendagri No. 64 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa.

(b). Badan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, yaitu :

- Buku-buku ilmiah.
- Makalah-makalah.
- Hasil-hasil penelitian dan wawancara kepada masyarakat yang terlibat terjadinya konflik tersebut.

Didalam bukunya tentang Metode Penelitian Hukum Rony Hanitiajo Soemitro membagi jenis dan sumber data menjadi dua (2) yaitu :

Data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa Norma Dasar pancasila, UUD 1945, Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat, dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organik. Bahan Hukum sekunder berupa: Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Buku hasil karya para sarjana dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif<sup>45</sup>

#### 4. Penentuan Populasi dan Sampel.

##### a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Karangasem, Khususnya Kecamatan Abang, Desa Culik dan Desa Kebon.

##### b. Sampel

Dalam penelitian ini penulis dalam ditentukan sampel melalui *purposive sampling*, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang besar.

Seperti yang dikemukakan oleh Mardalis yaitu :

“ Penggunaan tehnik puposive Sample me,punyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sample ini diantara populasi sehiinga sample tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan tehnik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah dapat dari populasi sebelumnya”<sup>46</sup>.

Dengan metode ini sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada

<sup>45</sup> Ibid, Hal.52

<sup>46</sup> Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 1989.Hal.58



ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.

Konkritnya, akan ditentukan dulu siapa yang akan menjadi informan kunci (*key informan*), yaitu orang yang mengetahui secara mendalam mengenai tanah adat yang ada dilapangan. Bertolak dari informan kunci ini maka secara *snow balling*<sup>47)</sup> akan dilakukan penggalian data pada informan-informan lainnya hingga terjawab permasalahan penelitian. Teknik ini adalah suatu cara dengan merujuk keterangan dari satu informan kunci dipergunakan untuk melacak informan lain guna melengkapi data yang diperlukan. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi atau keterangan dalam penelitian di lapangan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah antara lain : *pertama* pihak-pihak yang saat ini menguasai tanah adat. Dalam penelitian ini, peneliti menilai bahwa sosok Kepala Kelurahan merupakan informan kunci. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Kepala Kelurahan merupakan orang yang secara formal mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur tanah diwilayah kekuasaannya serta menyelesaikan berbagai masalah yang ada di desa tersebut sesuai dengan kedudukan kepala dan hakim perdamaian di tingkat desa.<sup>48)</sup>

Keterangan yang diperoleh dari Kepala Kelurahan di pergunakan sebagai bahan untuk melacak informan lain yaitu anggota masyarakat yang menguasai tanah adat untuk mendapatkan data yang lengkap dan sebagai bahan untuk mencocokkan kembali data yang diperoleh dari informan lain.

---

<sup>47</sup> Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasinya*, YA 3, 1990, Malang,

<sup>48</sup> Iman Sudayat, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty Yogyakarta, 1982

*Kedua*, peneliti memilih tokoh masyarakat seperti perangkat desa, kelian Adat, kepala dusun, bendesa adat, dan para pemangku sebagai informan. Menurut hemat penulis, para tokoh masyarakat itu merupakan orang-orang yang berpengaruh dan mempunyai pandangan lebih luas dalam menghadapi berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini sebelum terjun ke masyarakat, lebih dahulu menghubungi dan melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat dengan cara bertandang atau bersilaturahmi. Pendekatan secara pribadi kepada tokoh masyarakat lebih memberikan manfaat positif dalam penelitian. *Ketiga*, peneliti juga memilih aparat pemerintah yang ada kaitannya dengan masalah pertanahan sebagai informan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pejabat atau petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem. Wawancara dengan aparat yang ada kaitannya dengan masalah pertanahan diharapkan dapat diperoleh keterangan atau informasi tentang persepsi mereka mengenai berbagai aspek seperti status tanah adat, pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan tanah adat dan sebagainya.

#### **5. Metode Analisis Data.**

Dalam menganalisis data menggunakan *analisis kualitatif*. Dari data yang telah dikumpulkan dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu di proses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni :

- a. Reduksi data, adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci, laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.

- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi dan didisplay, lalu berusaha untuk mencari maknanya. Kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya kemudian disimpulkan.<sup>49)</sup>

#### **6. Lokasi Penelitian.**

Di Badan pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, Pengadilan Negeri Karangasem, dan Desa Adat Culik Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Bali

#### **7. Jadwal Waktu Penelitian dan Penulisan**

- a. Tahap penelitian lapangan.

Waktu yang digunakan selama penelitian lapangan selama 1 (satu) bulan.

- b. Tahap Penulisan

Waktu penulisan 4 (empat) bulan, sehingga waktu untuk mempersiapkan tesis ini hingga selesainya adalah selama 5 (lima) bulan

---

<sup>49</sup> Nasution S., *Metode Penelitian Kualitatif*. Tarsito, Bandung, 1992, hal 129 Naturalistik

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah penulis melakukan penelitian kurang lebih selama 1 bulan, selanjutnya penulis akan menguraikan hasilnya disertai dengan pembahasan.

Untuk lebih memperjelas uraian ini, Bab IV ini akan dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

1. Gambaran umum lokasi penelitian
2. Faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya konflik tanah adat.
3. Upaya hukum yang dilakukan oleh aparat, baik aparat desa maupun aparat pemerintah.
4. Hambatan-hambatan yang menjadi penyebab belum atau tidak bisa diselesaikannya konflik tanah adat tersebut.

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Seperti penulis telah uraikan pada Bab pendahuluan bahwa penelitian ini mengambil lokasi di Desa Culik Kecamatan Abang, daerah Tingkat II Karangasem Propinsi Bali tentang sengketa tanah adat.

Pada uraian di bawah ini, penulis akan memberikan gambaran pada umumnya tentang segala sesuatu mengenai keadaan lokasi penelitian.

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di:

Desa                   : Culik

Kecamatan         : Abang

Kabupaten : Karangasem

DATI I : Bali

Selanjutnya penulis akan uraikan tentang situasi dan kondisi Desa Culik, sebagai berikut :

## **I. Umum**

### **1. Luas dan Batas Wilayah**

a. Luas desa/ kelurahan : 31.100 Ha.

#### **b. Batas Wilayah**

Batas Utara : Desa Labasari

Batas Selatan : Desa Kertha Mandala

Batas Barat : Desa Datah

Batas Timur : Desa Purwa Kertha

## **II. Kependudukan**

### **1. Jumlah penduduk menurut**

#### **a. Jenis kelamin**

Laki-laki : 1.648 orang

Perempuan : 1.477 orang

Jumlah : 3.125 orang

b. Kepala Keluarga : 206 KK.

### **2. Jumlah penduduk menurut agama/ kepercayaan Terhadap**

Tuhan Yang maha Esa

a. Islam : - orang

b. Kristen : - orang

- c. Katolik : - orang
- d. Hindu : 3.125 orang
- e. Budha : - orang
- f. Kepercayaan : - orang

3. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

a. Lulusan pendidikan umum

- 1. Taman Kanak-kanak : 24 orang
- 2. Sekolah Dasar : 75 orang
- 3. SMP/SLTP : 115 orang
- 4. SMA / SLTA : 50 orang
- 5. Sarjana S1 – S3 : 4 orang

b. Lulusan pendidikan khusus

- 1. Pondok pesantren : - orang
- 2. Madrasah : - orang
- 3. Pendidikan Keagamaan : -orang
- 4. Sekolah Luar Biasa : - orang
- 5. Kursus ketrampilan : - orang

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

- a. Karyawan : - orang
- b. Wiraswasta / pedagang : 2012 orang
- c. Petani : 2034 orang
- d. Pertukangan : 99 orang
- e. Buruh tani : - orang

f. Pensiunan	: 9 orang
g. Nelayan	: - orang
h. Pemulung	: - orang
i. Jasa	: 67 orang <sup>50</sup>

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut. Desa Culik terletak di tengah Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Adapun Desa yang menjadi tetangga desa mempunyai situasi dan kondisi yang hampir sama.

Khusus desa Culik, sehubungan dengan penelitian thesis ini yang perlu kita ketahui adalah tentang : pendidikan, agama, dan pekerjaan warga masyarakat. Karena ketiga hal tersebut ada korelasinya dengan pembahasan permasalahan thesis ini.

1. Tentang agama yang dianut oleh warga masyarakat

Berdasarkan pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa agama mayoritas penduduk Desa Culik adalah agama Hindu yaitu 100 % (3.125 orang). Mengingat pengaruh ajaran agama sangat besar terhadap adat, dan hukum adat masyarakat yang bersangkutan, masyarakat Desa Culik adalah masyarakat yang taat dan tunduk terhadap ajaran Agama Hindu termasuk dalam hal ini juga terhadap hukum adatnya.

Desa adat Culik adalah merupakan Desa adat, karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai desa adat, yaitu punya Pura Puseh,

---

<sup>50</sup> Sumber Data, Monografi Desa Culik, 2001

Pura Desa, dan Pura Dalem yang di Bali dikenal dengan nama Tri Kahyangan.

## 2. Tentang Pendidikan Masyarakat Culik

Dari data di atas dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan masyarakat adalah menengah ke bawah. Hal ini dapat kita lihat dari data bahwa yang tamatan TK 24 orang, SD 75 orang, SMP 115 orang. Dibandingkan dengan tamatan SMA 50 orang dan Sarjana Cuma 4 orang.

## 3. Tentang Pekerjaan/ mata Pencaharian Masyarakat

Dari data di atas dapat penulis simpulkan bahwa warga masyarakat Desa Culik mata pencahariannya kebanyakan wiraswasta/ pedagang, sedangkan yang mata pencahariannya sebagai petani menempati urutan yang kedua. Hal ini dapat kita maklumi karena kondisi tanah untuk pertanian kurang subur dan kebanyakan tanahnya adalah tanah ladang, sehingga hanya bisa digarap secara efektif hanya pada musim hujan saja.



## **B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Sebab Konflik Tanah Adat Di Desa Adat Culik.**

Tanah adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena tanah merupakan tempat kita lahir, hidup, melakukan aktivitas keagamaan, dan juga merupakan tempat peristirahatan kita terakhir.

Mengingat demikian pentingnya fungsi tanah bagi kehidupan manusia, maka sudah sewajarnya diperlukan adanya aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang tanah.

Bagi bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat Bali, tanah selain mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, mengingat perkembangan dan kemajuan pariwisata, juga tanah mempunyai nilai magis religius, karena tanah juga tempat untuk mendirikan pura, baik pura yang umum yaitu Tri Kahyangan maupun pura yang khusus seperti sanggah dadia (Pura dadia/keluarga yang diambil dari pihak laki-laki).

Berdasarkan atas hasil penelitian tentang konflik tanah adat, antara warga Desa Culik dengan warga dadia I Gede Badung dapat dilihat dari berbagai faktor, di antaranya adalah :

- a. Kurang adanya kesadaran antara warga desa Culik dan warga dadia I Gede Badung untuk menyelesaikan masalah di antara mereka secara musyawarah mufakat. Berdasarkan atas hasil wawancara dengan beberapa responden, penulis dapat simpulkan bahwa penyelesaian secara musyawarah mufakat, dimana seharusnya masing-masing pihak mau mengalah, tidak ngotot untuk mempertahankan prinsipnya, yaitu

tanah itu harus dikembalikan seluruhnya kepada Desa adat Culik. Di pihak lain warga Dadia I Gede badung tetap ingin menguasai tanah tersebut adalah tanah warisan leluhurnya<sup>51</sup>.

Menurut pendapat penulis, seharusnya tanah tersebut di bagi dua, satu bagian untuk desa Culik, dan satu bagian untuk Dadia I Gede Badung atau dua bagian untuk warga desa Culik dan satu bagian untuk dadia I Gede badung adapun alasan penulis Desa adat Culik mempunyai area yang lebih luas dari pada dadia, dan juga dadia merupakan bagian dari pada desa adat.

- b. Karena adanya kemauan yang sama-sama tidak mau mengalah, dan juga karena alasan gensi dan sama-sama mempunyai alasan bahwa obyek tersebut merupakan haknya dengan alasan-alasan ; Desa Adat Culik memberikan alasan bahwa pemunder merupakan alat bukti yang kuat bahwa obyek tersebut merupakan hak dari Desa adat Culik karena didalam pemunder tersebut sudah dijelaskan bahwa obyek tersebut adalah pemberian raja karangasem untuk masyarakat desa adat Culik, Sedangkan dari pihak Dadia I Gede Badung, memberikan alasan bahwa secara Yuridis atau formal bahwa tanah tersebut merupakan haknya ini terbukti dengan adanya sertifikat yang atas nama Dadia I Gede badung, dan dalam persertifikatan tersebut sudah sesuai dengan pesedur perundang-undangan yang berlaku. Dan dia berpendapat bahwa pemunder merupakan batas dari pada desa dines, dan juga obyek

---

<sup>51</sup> Wawancara, I Ketut Arta, Camat Abang Kab. Karangasem, Bali, 3 Agustus 2002.

tersebut sudah dikuasi sejak lama dan sudah turun-temurun sejak tahun 1924 berdasarkan keputusan De Raad Van kertha's' dan disertai dengan surat petok D, di perkuat lagi surat keterangan dari luran Pembangunan Daerah Bali selatan tertanggal 15 Juli 1970 nomor 189 dan 190 tahun 1970, serta atas dasar putusan pengadilan negeri Ablasura nomor 25/Pdt/K.A./1970 tertanggal 19 Nopember 1970, putusan pengadilan Tinggi Nomor 128/pdt/1970/Pdt tertanggal 14 Pebruari 1972 dalam putusan Makamah Agung republik Indonesia Nomor 774.K/SIP/1972 tertanggal 14 januari 1976 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap<sup>52</sup>.

Berdasarkan atas data-data yang diatas menurut pendapat penulis adalah dilihat dari hukum adat yang berlaku di Bali bahwa Dadia I Gede badung kedudukannya lebih rendah dari desa adat. Karena Dadia adalah merupakan bagian dari desa adat berdasarkan adanya pemunder desa adat Culik, kalau pemunder tersebut isinya memang asli maka ini dapat dipakai sebagai alasan yang kuat untuk meminta tanah yang dikuasai oleh Dadia I Gede Badung.

Seharusnya menurut pendapat penulis bahwa setiap sengketa / konflik sebenarnya dalam putusan nantinya pasti ada yang kalah dan ada yang menang, berarti masalah sengketa ini sebenarnya diselesaikan secara musyawarah dan mufakat agar supaya tidak ada yang merasa

---

<sup>52</sup> Bapak I Ketut Arta, Ibid, 3 Agustus 2002

dikalahkan atau dimenangkan. caranya tidak harus meminta semua obyek yang disengketakan dicarikan jalan keluar yang terbaik.

Terhadap warga I Gede Badung walaupun secara yuridis formal telah memiliki bukti yang lebih kuat, tetapi dibali hukum adat juga masih memegang peranan yang cukup besar. Sehingga warga Dadia I Gede badung tidak perlu mempertahankan haknya. Mungkin bisa menawarkan solusi-solusi yang terbagik agar dapat mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak supaya tidak ada yang dirugikan. apabila nantinya Dadia I Gede Badung menang di Pengadilan atau melalui jalur hukum maka dadia I Gede Badungn akan mengalami tekanan psikologis dalam masyarakat adatnya.

Semestinya kedua belah pihak mengadakan pendekatan secara kekeluargaan, bahwa pendekatan secara kekeluargaan akan mengasilkan keputusan yang lebih baik dari pada putusan pengadilan. dan dadia I Gede badung harus sadar bahwa dari merupakan bagian dari desa adat.

#### c. Faktor Ekonomis

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomis yang dimaksud adalah bahwa harga tanah secara ekonomis telah meningkat atau mengalami kenaikan secara dratis, hal ini disebabkan selain semakin banyaknya warga atau perkembangan penduduk yang begitu pesat, sehingga kebutuhan akan tanah sangat meningkat baik digunakan untuk tempat tinggal, mendirikan tempat

ibadah dan juga disebabkan oleh faktor pariwisata yang semakin berkembang yang kebetulan ada dilokasi tanah adat tersebut, yaitu di desa Culik Kecamatan Abang Karangasem Bali<sup>53</sup>.

Dalam menyelesaikan sengketa atau untuk menanggulangi faktor ekonomis ini seharusnya masyarakat kedua belah pihak menyadari bahwa bagi yang kalah akan sangat merasa dirugikan baik secara mental psikologis dan secara ekonomi.

- d. Faktor Adanya Kecurigaan dari warga masyarakat culik tentang penyelesaian dan penyertifikatan tanah oleh warga Dadia I Gede Badung. Atas wawancara penulis dengan beberapa responden dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : “ Pada waktu penyertifikatan tanah menjadi tanah hak milik yang atas nama Dadia I Gede Badung pada saat itu yang menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem adalah I Ketut Merta yang kebetulan dari warga Dadia I Gede Badung, dan juga Kepala Dusun berasal dari Dadia I Gede badung, dan kepala desa setempat merasa tertekan dan akhirnya mau mau menandatangani surat untuk pensertifikatan tanah tersebut, ini terbukti dalam keterangannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Masyarakat Culik menganggap telah terjadi manipulasi data yang diperlukan dalam penyertifikatan tanah tersebut atau paling tidak ada beban psikologis bagi aparat-aparat yang diperlukan dalam penyertifikatan tanah tersebut sehingga mendapat sertifikat atas nama I

---

<sup>53</sup> Wawancara, I Nyoman Danuwangsa, Kasi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Karangasem, 4 September 2002

Gede Badung. Pendapat dari warga desa Culik ini memang sukar dibuktikan tetapi kita tahu semua bahwa saat jaman orde baru loyalitas para pejabat bawahan terhadap atasannya demikian besar sehingga hal ini mungkin saja pendapat warga Culik ada benarnya<sup>54</sup>.

Dengan adanya keterangan saksi pejabat kepala desa, merasa punya tekanan psikologis yang sangat tinggi untuk menandatangani surat-surat sebagai syarat untuk pensertifikatan tanah warga dadia I Gede Badung.

Dengan adanya reformasi, dimana kekuasaan Orde Baru sudah tidak berkuasa dan orang-orang dari Dadia Igede badung tidak menjabat lagi, maka warga masyarakat Desa Culik mulai mengungkit-ungkit lagi masalah tanah desa adat tersebut.

Walaupun tanah adat tersebut tidak ada yang disertifikatkan menjadi hak milik pribadi tapi warga Desa Adat Culik menuntut supaya pensertifikatan tanah tersebut dibatalkan atau dicabut. Menurut pendapat penulis, memang sertifikat adalah tanda bukti pemilikan tanah yang kuat, tapi negara kita menganut sistem publikasi negatif mengandung unsur positif sepanjang bisa dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan buku tanah maka sertifikat tersebut bisa dibatalkan.

#### e. Kurang Responnya Para Pejabat Formal

---

<sup>54</sup> Bapak I Ketut Arta, Op.Cit, 3 Agustus 2002

Mengingat warga masyarakat punya wakil di DPR seharusnya para anggota DPR dapat menjadi penengah yang baik dan adil untuk membantu menyelesaikan sengketa tanah adat tersebut.

Juga Camat seharusnya juga aktif mencari jalan keluar agar warganya bisa menempuh jalan damai dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat.

Mengingat warga Desa Culik dan warga Dadia I Gede Badung sama-sama memeluk agama Hindu seharusnya Parisadha Hindu Karangasem aktif mencarikan solusi yang terbaik untuk mengatasi konflik ini, supaya tidak berkepanjangan<sup>55</sup>.

Memang pendekatan secara agama /adat memerlukan suatu kesabaran dan proses yang panjang, tapi untuk mengurangi konflik adat, lembaga ini yang seharusnya bisa berperan di masyarakat.

Kalau sengketa ini diselesaikan secara hukum di pengadilan pasti ada pihak yang merasa menang dan ada yang merasa kalah dan ini bisa menimbulkan dendam secara turun temurun antara warga Desa Adat Culik dengan warga Dadia I Gede Badung.

---

<sup>55</sup> Wawancara, Ida Nyoman Warsika, Kepala Desa Culik, 21 Agustus 2002

### C. Upaya Hukum Yang Telah Dilakukan Baik Oleh Aparat Pejabat Desa Maupun Pemerintah.

Konflik masalah tanah adat antara masyarakat Desa Culik dengan warga Dadia I Gede Badung, telah berlangsung sejak dulu hingga sekarang. Upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik ini juga sudah dilakukan oleh aparat Desa Adat Culik Yaitu :

1. Dengan cara mengirimkan surat sampai beberapa kali yang ditujukan kepada Dadia I Gede Badung dengan tujuan diajak menyelesaikan konflik tersebut dengan jalan musyawarah, tetapi dari pihak Dadia I Gede Badung selalu tidak mengiraukan.
2. Dengan cara mengadakan rapat Desa Adat untuk mencari jalan keluar mengenai konflik tanah adat tersebut.
3. Desa Adat Culik memberikan peringatan kepada Dadia I Gede Badung<sup>56</sup>.

Melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat desa adat untuk menyelesaikan konflik tanah adat ini

Mengingat yang bersengketa di sini adalah desa adat dengan Dandia dapat disimpulkan bahwa desa Adat Culik dalam memberikan keputusannya selain dianggap tidak adil oleh warga Dadia I Gede Badung.

Dengan cara damai atau musyawarah mufakat selalu mengalami jalan buntu, maka warga desa Adat Culik melalui pengurus adatnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karangasem, berdasarkan

---

<sup>56</sup> Wawancara, I Nyoman Widana, Kelian (Ketua) Desa Adat Culik, 22 Agustus 2002



keputusan Pengadilan Negeri Karangasem No. 25/Pdt/K.A/1970, tanggal 19 Nopember 1970 di mana warga Dadia I Gede Badung yang dimenangkan.

Keputusan Pengadilan Negeri Amlapura, yang memenangkan warga Dadia I Gede Badung tidak dapat diterima oleh warga masyarakat desa Adat Culik. Desa Adat Culik mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar. Nomor 128/Pdt/1970, tanggal 14 Februari 1972 tetap Dadia I Gede Badung yang dimenangkan. Masyarakat Desa Adat Culik tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Masyarakat desa Adat Culik mengajukan kasasi Mahkamah Agung di Jakarta. Mahkamah Agung pun memenangkan warga Dadia I Gede Badung melalui keputusannya nomor 774K/SIP/1972, tanggal 14 Januari 1976. Dengan adanya upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung berarti Keputusannya secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang tetap<sup>57</sup>.

Setelah tumbanganya Orde Baru dengan adanya jaman reformasi, maka masyarakat Desa Adat Culik mendapat angin, untuk mengungkit-ungkit lagi konflik tersebut. Hal ini terbukti dengan tergugatnya Badan Pertanahan Nasional Karangasem yang telah mengeluarkan sertifikat atas nama warga Dadia I Gede Badung.

Berdasarkan atas uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa sengketa antara warga desa Adat Culik dengan warga Dadia I Gede Badung, telah berlangsung sejak dari dahulu. Hal ini menimbulkan dampak bagi masyarakat warga yang menganggap persengketaan tersebut, adalah

---

<sup>57</sup> Wawancara, I Ketut Purta, Sekdes Desa Purwa Kerthi, 23 Agustus 2002

warisan dari nenek moyang mereka hingga warga wajib mempertahankan apa yang telah diwarisi dari para leluhurnya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Desa Adat selalu mengalami kegagalan, hal ini dapat dibuktikan dengan diajukannya konflik tanah adat tersebut pada jaman Belanda yaitu pada tahun 1924. Dalam mana putusan Raad van Kertha's memenangkan Dadia I Gede Badung dan mengalahkan warga Desa Culik. Setelah kemerdekaan RI sejak tanggal 17 Agustus 1945 masalah persengketaan tanah antara desa Culik dengan Dadia I Gede Badung masih tetap berlangsung, belum tercapai kata sepakat diantaranya masyarakat masing-masing pihak menganggap berhak atas tanah tersebut.

Sengketa ini berlangsung mulai dari tahun 1924, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pejabat desa Adat dan aparat pemerintah mendapatkan jalan buntu sehingga perkara dibawa ke Pengadilan pada tahun 1924 yaitu pengadilan Belanda yang dikenal De Raad van Kertha's. Setelah tahun 1924 masalah ini tidak dipersoalkan lagi, sekitar tahun 1970 warga desa Adat Culik mulai lagi mempersoalkan sengketa tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karangasem, lalu naik banding ke Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar. Kemudian ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta<sup>58</sup>.

Mengingat telah dimenangkan baik oleh Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung, warga Dadia I Gede Badung merasa di atas angin,

---

<sup>58</sup> **Wawancara**, Mat Thoha, SH., Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan, 4 September 2002

sehingga ada permohonan untuk menerbitkan sertifikat tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional di Karangasem Bali.

Setelah reformasi, warga masyarakat desa Adat Culik merasa keberatan atas persertifikatan tanah atas nama warga Dadia I Gede Badung menurut mereka tanah tersebut milik masyarakat desa Adat culik. Dengan dipenuhi permohonan persertifikatan tanah atas nama warga Dadia I Gede Badung, masyarakat desa Adat Culik merasa tidak puas sehingga mereka tetap menggugat bahwa tanah-tanah yang telah diterbitkan sertifikat itu tanah Laba Pura Puseh, Desa Adat Culik <sup>59</sup>.

Menurut keterangan dari Kepala Adat desa Culik dijelaskan sebagai berikut, setelah adanya reformasi masyarakat desa Adat Culik merasa penerbitan sertifikat atas nama warga Dadia I Gede Badung tidak wajar karena dianggap ada unsur KKN, mengingat pada jaman Orde Baru yang menjabat sebagai Kepala Tingkat II Karangasem, Kepala Dusun adalah warga yang berasal dari Dadia I Gede Badung.

Berdasarkan atas kenyataan di atas para pengurus desa Adat Culik berupaya untuk kembali membahas persoalan konflik tersebut, dengan mencari jalan keluar yang terbaik. Tapi niat baik ini tidak mendapat tanggapan yang positif dari warga Dadia I Gede Badung, mereka menganggap penerbitan sertifikat sudah benar dan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat warga Dadia I Gede Badung sukar diajak kompromi atau bermusyawarah, sebelum warga desa

---

<sup>59</sup> I Nyoman Widana, Op.Cit. 22 Agustus 2002

Adat Culik menempuh jalur hukum juga telah berusaha untuk meminta bantuan instansi-instansi terkait, agar konflik ini bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat antara warga desa Adat Culik dengan warga Dadia I Gede Badung, telah mendatangi anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat II Karangasem, mendatangi Camat Abang Parisada Kabupaten Karangasem yang tujuannya untuk dapat mencari jalan keluar secara damai atau musyawarah mufakat.

Mengingat kesibukan instansi-instansi tersebut, dan juga segala alasan yang lainnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi-instansi tersebut menurut pendapat warga desa Adat Culik kurang maksimal. Timbul kesan bahwa keluhan-keluhan warga desa Adat Culik hanya akan dipertimbangkan dan diperhatikan saja kurang ada tindakan yang konkrit dan secara maksimal<sup>60</sup>.

Berdasarkan atas uraian di atas, penulis setuju dengan tindakan masyarakat desa Adat Culik untuk menempuh cara damai terlebih dahulu mengingat cara tersebut kurang membawa hasil yang memuaskan, maka warga desa Adat Culik membawa persoalan ini melalui jalur hukum dengan menggugat Kantor Pertanahan Nasional Karangasem untuk membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan.

Pada uraian berikutnya penulis akan menguraikan penyelesaian konflik antara Warga Desa Adat Culik dengan Warga Dadia I Gede Badung secara hukum disertai alasan atau komentar dari penulis.

---

<sup>60</sup> Ida Nyoman Warsika, Op.Cit. 21 Agustus 2002

Warga Desa Adat Culik yang memiliki Pura Adat Puseh desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Bali sebagai berikut :

1. I Nyoman Widana, Keliang atau Ketua Pengurus Desa Adat Culik
2. I Wayan Sukra, Wakil Ketua Pengurus Desa Adat Culik
3. I Made Muna, Wakil Keliang Pengurus Desa Adat Culik
4. I Nyoman Gekar A, Wakil Ketua Pengurus Desa Adat Culik
5. I Wayan Sutarta, SH, Sekretaris Desa Adat Culik
6. I Wayan Putra, Bendahara Desa Adat Culik
7. I Nengah Rundung, Wakil Bendahara Desa Adat Culik
8. I Wayan Rampe, Seksi Wilayah Desa Adat Culik
9. I Made Sudjingga, Seksi Wilayah Desa Adat Culik
10. I Gede Candra, Seksi Ketuhanan Desa Adat Culik
11. I Wayan Suare, Seksi Ketuhanan Desa Adat Culik
12. I Nyoman Dangin, Seksi Keanggotaan Desa Adat Culik
13. I Nyoman Ada, Seksi Keanggotaan Desa Adat Culik<sup>61</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ke 13 wakil ini telah menggambarkan semua aspek dalam desa adat terwakili, ini berarti wakil tersebut telah sesuai awig-awig desa adat dalam pembentukan Desa Adat Culik.

---

<sup>61</sup> Kutipan, Awig-Awig Desa Adat Culik, Agus 2002

Wakil dari Pura Puseh, desa Adat Culik ini memberikan kuasa kepada :

1. Simon Nanak, SH
2. I Made Arjaya, SH, MH
3. I Nyoman Sujana, SH, M.Hum
4. I Made Sekun, SH

Advokad atau pengacara pada Kantor Hukum/Law Office Simon Nanak and Partners, berkedudukan di jalan Tukad Pancoran No. 20B Panjer, Denpasar berdasarkan surat kuasa Nomor 062/KH-SNP/PTUN/IV/2001 tanggal 24 April 2001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 12A Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. I Ketut Subirjo, SH
2. Mat Thoha, SH
3. I Putu Birawan, SH

Ketiganya pegawai pada Kantor Pertanahan Karangasem beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 12A Karangasem berdasarkan surat kuasa Nomor 570/1013/Karangasem tanggal 20 Juni 2001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat<sup>62</sup>.

Tentang duduknya perkara atau sengketa

Dalam surat gugatannya pada intinya penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

---

<sup>62</sup> Kutipan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Denpasar, 2001

1. Penggugat sebagai Badan Hukum Keagamaan yang diwakili oleh pengurusnya beserta Warga Desa Adat Culik memiliki tanah berupa tanah Laba Pura, Pura Puseh Desa Adat Culik seluas 630 Hektar
2. Tanah milik penggugat, sebagian pernah disertifikatkan dan dikuasai oleh beberapa warga, namun telah diserahkan kembali secara sukarela kepada penggugat.
3. Bahwa dasar hukum kepemilikan tanah tersebut adalah Pemunder (wasiat) pemberian raja yang diterbitkan pada tahun 1578 dan Awig-awig desa Adat Culik.
4. Penggugat baru mengetahui tanah miliknya disertifikatkan oleh tergugat tanggal 24 April 2001 seluas 160,9470hektar, tanpa sepengetahuan penggugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Denpasar untuk memutus perkara ini sebagai berikut :
  - 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
  - 2) Menyatakan tidak sah atau batal sertifikat hak milik antara lain :
    - HM No. 24 desa Purwakerthi seluas 222,030 M<sup>2</sup> tanggal 18 September 1995 (bukti T.6);
    - HM No. 167 / Desa Purwakerthi seluas 63.750 M<sup>2</sup> tanggal 19 Januari 1998 (bukti T.16);
    - HM No. 211 / Desa Purwakerthi seluas 353,830 M<sup>2</sup> tanggal 18 Oktober 1999 (bukti T.24);

- HM No. 212 / Desa Purwakerthi seluas 181.000 M<sup>2</sup> tanggal 18 Oktober 1999 (buk ti T.32);
- HM No. 213 / Desa Purwakerthi seluas 11.350 M<sup>2</sup> tanggal 29 Desember 1999 (bukti T.40);
- HM No. 124 / Desa Purwakerthi seluas 15.900 M<sup>2</sup> tanggal 29 Desember 1999(bukti T.55);
- HM No. 215 / Desa Purwakerthi seluas 171.130 M<sup>2</sup> tanggal 29 Desember 1999 (bukti T. 69);
- HM No. 211 / Desa Purwakerthi seluas 276.630 M<sup>2</sup> tanggal 29 Desember 1999 (bukti T.82);
- HM No. 217 / Desa Purwakerthi seluas 95.100 M<sup>2</sup> tanggal 29 Desember 1999 (bukti T.94);
- HM No. 218 / Desa Purwakerthi seluas 218.750 M<sup>2</sup> tanggal 29 Desember 1999 (bukti T.105)

Dengan segala akibat hukumnya<sup>63</sup>.

3) Memerintahkan tergugat untuk mencabut sertifikat :

- HM No. 24 desa Purwakerthi, No. 167/ Desa Purwokerthi
- HM No. 211 desa Purwakerthi, No. 212/ Desa Purwokerthi
- HM No. 213 desa Purwakerthi, No. 214/ Desa Purwokerthi
- HM No. 215 desa Purwakerthi, No. 216/ Desa Purwokerthi
- HM No. 217 desa Purwakerthi, No. 218/ Desa Purwokerthi

Sekaligus mencoret dan mematikan buku tanah tersebut.

---

<sup>63</sup> Ibid, Hal 36



- 4) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan atas alasan dan tuntutan dari penggugat kepada tergugat, menurut pendapat penulis apa yang dipakai sebagai alasan sudah tepat. Terutama dasar tuntutan bahwa, tanah yang dikuasai tergugat adalah tanah milik penggugat karena tanah tersebut adalah pemberian atau hibah dari raja Karangasem yang diberikan kepada Warga Desa Adat Culik untuk keperluan Pura Puseh. Mengingat Pura Puseh adalah Pura Sad Kayangan atau Tri Kayangan Tiga dimana ini adalah unsur untuk adanya suatu desa adat.

Adapun alasan yang agak lemah adalah mengingat baru tahu, bahwa sebagian tanahnya telah disertifikatkan atas nama Warga Dadia I Gede Badung, sebab untuk menerbitkan sertifikat telah diberikan kesempatan bagi yang keberatan untuk mengajukan keberatannya. Penulis cenderung untuk menggunakan alasan bahwa walaupun atas diterbitkan sertifikat tapi asas yang dianut oleh negara kita adalah asas negatif, di dalam sertifikat tersebut bukanlah merupakan suatu alat bukti kepemilikan atas tanah bila bisa dibuktikan apa yang tercantum dalam sertifikat tidak benar atau tidak sesuai dengan buku tanah, maka konsekuensinya sertifikat dapat dinyatakan tidak sah. Sehingga walaupun seseorang telah dicantumkan namanya dalam sertifikat bisa saja dicabut atau dibatalkan. Asal si penggugat dapat memberikan bukti-bukti yang sah sesuai dengan buku tanah tersebut.

Pihak tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 agustus 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas.
2. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat, atas nama warga dadia I Gede Badung atas tanah dengan pemberian hak milik masing-masing nomor 24/ Desa Purwa kerthi

Nomor 167/ Desa Purwa Kerthi

Nomor 211/ Desa Purwa Kerthi

Nomor 212/ Desa Purwa Kerthi

Nomor 213/ Desa Purwa Kerthi

Nomor 214/ Desa Purwa Kerthi

Nomor 215/ Desa Purwa Kerthi

Nomor 216/ Desa Purwa Kerthi

Nomor 217/ Desa Purwa Kerthi

Nomor 218/ Desa Purwa Kerthi

Yang kesemuanya tercatat atas nama Dadia I Gede Badung yang sebelum proses penerbitan sertifikatnya telah diumumkan selama selang waktu 2 bulan secara berturut-turut di kantor pertanahan dan juga dikantor kepala desa letak tanah tersebut, dan di Kantor Camat Abang, untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut, atas permohonan dimaksud telah memenuhi asas publisitas akan tetapi

sampai berakhirnya tenggang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan pensertifikatan tanah-tanah yang dimaksud. Oleh karenanya gugatan dari penggugat sudah sepautnya di tolak, karena telah melampaui batas waktu 90 hari sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986.

3. Bahwa penggugat telah mengetahui 10 sertifikat tercatat atas nama Dadia I Gede Badung telah diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya oleh tergugat pada tanggal 19 Februari 2001, sedangkan pengajuan gugatan dari penggugat pada tanggal 29 Mei 2001, sehingga batas waktu lebih dari 90 hari sehingga gugatan tergugat seharusnya ditolak karena tidak sesuai dengan tuntutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986

Berdasarkan pada alasan di atas, pihak tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan :

- a. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
- b. Menolak gugatan penggugat karena telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan
- c. Mengukum penggugat agar membayar seluruhnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dan atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan-putusan yang seadil-adilnya.

Atas jawaban tergugat, pihak penggugat mengajukan repliknya tertanggal 29 Agustus 2001 yang pada intinya tetap pada gugatannya.

pihak tergugat juga telah mengajukan dupliknya tertanggal 3 September 2001 yang pada intinya tetap pada jawabannya. Majelis hakim yang mengadili sengketa ini memberikan pertimbangan hukum secara garis besarnya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa eksepsi tergugat adalah berkaitan dengan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yang intinya sebagai berikut. Sebelum sertifikat (obyek sengketa) tersebut diterbitkan, terlebih dahulu diumumkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan penerbitan sertifikat dan pihak-pihak yang keberatan bisa mengajukan keberatannya dan setelah berakhirnya pengumuman tersebut juga tidak ada pihak-pihak lain yang mengajukan keberatannya.

2. Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat yang dijadikan obyek sengketa pada tanggal 19 Februari 2001 sedangkan gugatan diajukan tanggal 29 Mei 2001

Majelis hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut. Menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, berlaku bagi mereka yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut. sedangkan bagi pihak ketiga yang kepentingannya merasa dirugikan oleh keputusan PTUN. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu pasal 55 tidak menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu pasal 55, tentang peraturang poin V angka 3 “ bagi mereka yang tidak ditinjau oleh suatu keputusan TUN tapi merasa keputusannya dirugikan maka tenggang waktu dalam pasal 55 dihitung secara konsuitis syah saat ia merasa kepentingannya dirugikan.

Dengan demikian Asas Publisitas sesuai dengan pasal 6 ayat 1 PP Nomor 10 Tahun 1961 jo pasal 26 ayat 1 PP nomor 24 Tahun 1997 tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan.

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis lebih cenderung dengan pendapat / pertimbangan dari Majelis Hakim karena, untuk pihak ke tiga yang mereka inginkan lebih adil, jika waktunya dihitung sejak saat ia mengetahui bahwa ada kerugian akibat dari penerbitan suatu sertifikat.

Terhadap dalil eksepsi Tergugat angka 2. Tergugat menyatakan Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat pada tanggal 19 Pebruari 2001. Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pihak ketiga, yaitu pihak yang namanya tidak tercantum dalam sertifikat tersebut.

Berdasarkan surat dari Kuasa Desa Adat Culik Nomor 01/LBH FH/ UNWAR/ II/2001 tanggal 6 Maret 2001 perihal mohon ijin untuk melihat sertifikat tanah tersebut, surat gugatan dari penggugat diajukan tanggal 29 Mei 2001, maka dapat disimpulkan bahwa gugat penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu.

Berdasarkan atas uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil eksepsinya, maka majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi tergugat seluruhnya.

Dari surat bukti maupun kekurangan saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Adanya surat keterangan dari kepala Desa Parwakerthi tanggal 22 Oktober 2001 yang dikuatkan dengan keterangan saksi I Ketut Mertha Suyasi dan I Wayan Ngetis dalam persidangan bahwa tanah obyek sengketa telah digarap oleh warga Dusun Lebah, Dusun Amed, Dusun Babakan, dan Dusun Bias Rantang Desa Purwakarthis yang merupakan tanah milik pura puseh Desa Adat Culik.
2. Tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan pemberian Raja Karangasem yang bernama Anak Agung Made Ngurah Karangasem dalam bentuk Pemunder Desa Adat Culik.
3. Dari keterangan salah satu Pengurus Pura Puseh Desa Adat Culik diperoleh adanya fakta, bahwa tanah obyek sengketa kuasai oleh Desa Adat Culik secara turun temurun sehingga dapat disimpulkan penggugat juga kepentingan terhadap obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan atas pertumbuhan – pertumbuhan diatas akhirnya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara

UPT-POSTAL-UNDIP

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan memerintah kepada Tergugat untuk mencabut
  1. Sertifikat Hak Milik No 24/Desa Pur. Kas 222.030 M2
  2. Sertifikat Hak Milik No 167/Desa Pur. 63.750 M2
  3. Sertifikat Hak Milik No 211/Desa Pur. 333.830 M2
  4. Sertifikat Hak Milik No 212/Desa Pur. 181.000 M2
  5. Sertifikat Hak Milik No 213/Desa Pur. 11.350 M2
  6. Sertifikat Hak Milik No 214/Desa Pur. 15.900 M2
  7. Sertifikat Hak Milik No 215/Desa Pur. 171.130 M2
  8. Sertifikat Hak Milik No 216/Desa Pur. 276.630 M2
  9. Sertifikat Hak Milik No 217/Desa Pur. 95.100 M2

Semuanya atas nama Laba Pura Dadia I Gede Badung

  10. Sertifikat Hak Milik No 218/Desa Pur. 218.750 M2
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 264.000 (Dua ratus enam puluh empat rupiah).

Demikianlah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Senin tanggal 5 November 2001. Keputusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 November 2001 oleh Majelis Hakim di dampingi oleh I Ketut Oka Astawa, SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri para Kuasa hukum baik penggugat maupun tergugat.

Berdasarkan putusan tersebut Kuasa tergugat mengajukan Banding. Mengingat persengketaan antara warga Desa Adat Culik dengan warga dadia I

Gede Badung telah berlangsung sejak lama seakan-akan tidak ada henti-henti, atau secara turun temurun. Berdasarkan keputusan PTUN Denpasar, dimana Kantor Pertanahan Karangasem mengajukan Banding, walaupun ada desakan dari para warga Desa Adat Culik, dan ada intervensi dari Kepala Daerah Tingkat II Karangasem dengan alasan keamanan agar Kantor Pertanahan Karangasem tidak mengajukan banding, tapi akhirnya mengajukan banding.

Pernyataan permohonan Banding oleh Kuasa Tergugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 13/6/2001/PTUN. Denpasar tanggal 14 Nopember 2001 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima.

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa berkas acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut serta memperhatikan keterangan saksi - saksi, serta meneliti surat-surat bukti yang digunakan oleh kedua belah pihak, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Mengenai pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan tata Usaga Negara Denpasar baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang menyatakan menolak eksepsi tergugat seluruhnya menurut majelis Hakim pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah



tepat dan benar, oleh karena itu, diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Surabaya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Tinggi pengadilan tata Usaha Negara Surabaya maka putusan Pengadilan tata Usaha Negara Denpasar di benarkan. Hal ini berarti pembanding dikalahkan.

Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2002 oleh kami Syofyan Abbas, SH. sebagai hakim Ketua Ritardi Iman, SH dan Soeprajitno Katamsi, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum<sup>64</sup>.

Berdasarkan atas putusan diatas penulis berpendapat bahwa apa yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Karena berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga saksi-saksi maka dapat ditarik kesimpulan eksepsi tergugat agak lemah. Walaupun Badan Pertanahan Nasional karangasem sebagai pihak yang dikalahkan, tapi Badan Pertanahan Nasional tetap mengajukan kasasi karena apabila tidak warga Dadia I Gede Badung, pasti merasa tidak puas, dan bermaksud pula minta ganti kerugian.

---

<sup>64</sup> Kutipan, Putusan Pengadilan PTUN Surabaya, Mei 2002

**D. Hambatan-Hambatan Ynag Dialami Oleh Aparatur Desa Dan Aparatur Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Adat Di Desa Culik Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem**

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa, memang masalah sengketa tanah adat, antara warga Desa Adat Culik dengan Dadia I Gede Badung, merupakan masalah yang ruwet, dimana sebenarnya kedua belah pihak harus sama-sama menyadari bahwa masalah ini cara penyelesaiannya adalah melalui musyawarah mufakat. Untuk menyelesaikan masalah ini banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh karenanya penulis akan paparkan hambatan-hambatan apa saja yang menjadi penyebab belum tuntasnya masalah sengketa tanah adat antara Desa Adat Culik dengan Dadia I Gede Badung.

**I. Adapun hambatan Pengurus Desa Adat Culik , antara lain :**

1. Adanya anggapan dari warga Desa Adat Culik bahwa wasiat dari Raja Karangasem (Pamunder) harus dilaksanakan secara utuh hingga apabila ada solusi untuk membagi tanah tersebut adalah perbuatan hukum baru atau penemuan hukum, takut kena kutukan dari pemberi wasiat. Dipihak lain warga Dadia I Gede Badung, juga menganggap tanah tersebut adalah tanah leluhurnya<sup>65</sup>.
2. Adanya pendeklarasian Desa Adat Kebon Dungus Tanggal 4 Juni 2002 masalah antara Desa Adat Culik dengan Dadia I Gede badung timbul kembali.

---

<sup>65</sup> Ida Nyoman Warsika, Op.Cit. 21 Agustus 2002

Pada Selasa pagi tanggal 4 Juni 2002 ± jam 06.15 WITA masyarakat Desa Adat Culik menutup jalan menuju Desa Adat Culik maupun yang menuju ke Desa Adat Kebon Dungus, dengan menebang pohon dari kiri kanan jalan tersebut.

Kemudian masalah tersebut berlanjut dengan pembakaran ± 30 rumah, mengakibatkan korban 1 orang meninggal dunia karena terbakar milik warga Dadia I Gede Badung<sup>66</sup>.

Penulis menyadari kemarahan dari masyarakat adat Desa Culik karena apabila Desa Baru tersebut diumumkan, secara otomatis, Desa Adat akan punya Tri Khyangan, sehingga tanah milik Dadia I Gede Badung bisa dijadikan Laba Para Desa Adat yang baru. Hal ini tentu akan merugikan pihak Desa Adat Culik. Tindakan warga Desa Adat Culik yang membakar rumah milik Dadia I Gede Badung kurang tepat, karena ini sudah menyangkut masalah Kriminal. Penulis sangat setuju dengan kesepakatan antara warga Desa Adat Culik dengan warga Dadia I Gede Badung dihadapan Muspida Karangasem, bahwa warga Dadia I Gede Badung tidak mendeklarasikan Desa Adat baru.

3. Sifat masih tertutup masyarakat warga Desa Adat Culik dan warga Dadia I Gede Badung. Dalam suatu masyarakat yang masih mempunyai sifat tertutup. Kemungkinan untuk menerima nasehat, penyuluhan dan kesadaran hukum biasanya masih lemah / kurang sehingga mereka kurang mau menerima pendapat pihak lain. Mereka

---

<sup>66</sup> I Nyoman Widana, Op.Cit. 22 Agustus 2002

akan tetap bertahan dengan apa yang mereka yakini sehingga warga tersebut kurang bisa diajak bermusyawarah mufakat untuk menyelesaikan segala persoalan/konflik yang ada mereka lebih senang menyelesaikan menurut caranya sendiri, melalui jalur hukum. Berdasarkan atas uraian diatas persoalan sengketa tanah antara masyarakat Desa Adat Culik dengan warga Dadia Badung masih memerlukan waktu yang panjang.

4. Kurang adanya tokoh-tokoh masyarakat di kedua belah pihak yang disegani dan dihormati, karena kurangnya kepercayaan dari masyarakat. Dengan adanya tokoh masyarakat yang tidak dihormati dan disegani oleh kedua belah pihak, menyebabkan setiap ada usaha kearah perdamaian secara musyawarah mufakat tidak dapat diterima oleh warga masyarakat, bahkan ada kecurigaan bahwa tokoh masyarakat yang bersangkutan, akan memihak salah satu pihak. Kalau ada tokoh masyarakat yang berasal dari Desa Adat Culik yang berusaha mencari jalan keluar/solusi, ini otomatis ditolak oleh warga Dadia I Gede Badung. Demikian pula sebaliknya apabila ada solusi dari tokoh warga Dadia Badung, maka warga Desa Adat Culik yang menolak, karena dianggap memihak warga Dadia badung. Dalam hal ini sebenarnya diperlakukan tokoh yang benar-benar netral dan berasal dari luar kelompok yang sedang bersengketa sehingga penyelesaiannya atau solusi yang diberikan benar-benar tidak memihak salah satu kelompok.

5. Sifat pasif dari aparat pemerintah dalam menyelesaikan konflik tanah adat tersebut, aparat sifatnya hanya menampung dan mempertimbangkan apabila ada usulan dari kedua warga tersebut tapi belum bisa mengambil kebijaksanaan yang menuju ke arah penyelesaian konflik tanah adat tersebut<sup>67</sup>.
6. Kedua belah pihak yang bersengketa tersebut sama-sama menganggap tanah tersebut adalah hak miliknya mutlak.

## **II. Hambatan-Hambatan Bagi Aparat Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Adat di Desa Culik Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Bali**

1. Kurang kesadaran dari kedua warga tersebut tentang hukum yang berlaku di negara kita.
2. Ketidakpercayaan dari kedua warga tersebut kepada pemerintah
3. Sulitnya kedua warga tersebut untuk menerima masukan dari pemerintah.
4. Apabila pemerintah mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik tanah adat tersebut maka warga yang merasa dirugikan akan memprotes dan melakukan demonstrasi serta mengancam, merusak sarana-sarana yang ada di instansi pemerintah<sup>68</sup>.

Demikianlah beberapa faktor yang menjadi penyebabnya kenapa masalah atau konflik ini terus menerus berlanjut tidak ada henti – hentinya sampai sekarang ini.

---

<sup>67</sup> **Wawancara**, I Ketut Purta, Sekdes Desa Purwa Kerthi, 23 Agustus 2002

<sup>68</sup> Bapak I Ketut Arta, Op.Cit.3 Agustus 2002

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian bab-bab terdahulu atas, maka penulis akan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara warga Desa Adat Culik dengan warga dadia I Gede Badung. Faktor tersebut antara lain :
  - a. Kurang intensifnya usaha-usaha dari warga yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka secara musyawarah mufakat sehingga mereka memiliki melalui jalur hukum.
  - b. Adanya kecurigaan dari masing-masing pihak, bahwa pihak yang mendamaikan pasti memihak salah satu pihak sehingga keputusan pasti ditolak oleh yang merasa dirugikan.
  - c. Faktor ekonomis juga berpengaruh mengingat harga tanah di Desa Culik Kecamatan Abang, Karangasem Bali, selalu mengalami peningkatan harga, sejalan dengan perkembangan pariwisata di Bali pada umumnya, dan di Karangasem khususnya.
  - d. Karena masing-masing pihak memiliki keinginan untuk menang sendiri atau tidak ada yang mau mengalah, dan kedua belah pihak menganggap dirinya yang paling benar atau berhak atas tanah tersebut.
2. Sengketa tentang tanah adat antara warga desa adat Culik dengan warga Dadia I Gede Badung, telah berlangsung dari sejak dulu. Hal ini terbukti dengan peradilan pada zaman Kolonial Belanda tahun 1924 yaitu Raad van Kertha's,

yang dimenangkan oleh dadia I Gede Badung. Kemudian mereda, yang akhirnya kembali muncul sekitar tahun 1970, dengan diajukannya perkara tersebut di Pengadilan Negeri Karangasem, dilanjutkan dengan Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar Bali, sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang semuanya dimenangkan oleh dadia I Gede Badung. Kemudian reda lagi. Dan sekitar tahun 2001 yaitu di jaman reformasi karena mengeluarkan sertifikat tanah tersebut, lagi perkara ini muncul dengan digugatnya Badan Pertanahan Nasional Karangasem. Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, yang dimenangkan warga Desa Adat Culik, Badan Pertanahan Nasional Karang Asem Naik Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya, juga masyarakat Desa Adat Culik yang dimenangkan. Akhirnya Badan Pertanahan Negara Karangasem kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta yang sampai saat ini masih sedang dalam proses.

3. Warga masyarakat adat Desa Culik, dan warga Dadia I Gede Badung adalah masyarakat yang masih sangat kuat dalam memegang adat istiadatnya. Hukum adat adalah masih dominan didalam masyarakat tersebut. Masyarakat adat desa Culik meyakini, bahwa berdasarkan atas Pemunder (Wasiat) dari Raja Karangasem, tanah yang menjadi konflik dengan Dadia I Gede Badung, adalah tanah laba Pura Puseh desa adat Culik. Sehingga harus dipertahankan sebab kalau sampai lepas, takut kena kutukan dari Raja Karangasem yang memberikan wasiat menurut warga Dadia I gede Badung tanah segketa tersebut adalah tanah warisan para leluhurnya sehingga merupakan tanah laba para dadia I Gede Badung yang harus tetap dipertahankan. Sebab kalau sampai lepas, bisa kena

kutukan dari para leluhurnya, Kurang maksimalnya usaha-usaha dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, Parisada Hindhu Dharma, Kabupaten Dati II Karangasem, Camat Abang Karangasem, Bupati Karangasem, dengan alasan tertutupnya sifat masyarakat adat Desa Culik, dan Dadia I Gede Badung, hingga sukar untuk menerima uluran tangan dari pihak luar, bahkan dicurigai memihak salah satu pihak, oleh yang merasa dirugikan.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan atas uraian penulis pada bab terdahulu, dan juga kesimpulan yang dapat penulis tarik, akhirnya sampailah pada saran-saran. Saran-saran yang penulis sampaikan, diharapkan berguna baik bagi warga masyarakat Desa Adat Culik maupun warga Dadia I Gede Badung pada khususnya, masyarakat Bali pada umumnya, dan akhirnya bangsa Indonesia. Dan juga diharapkan berguna bagi dunia ilmu pengetahuan.

Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi warga Desa Adat Culik dan warga Dadia I Gede Badung untuk melupakan masa lalu, maksudnya sengketa yang sudah ada sejak dulu, harus segera dicarikan jalan keluarnya yaitu dengan cara musyawarah mufakat. Demi untuk kepentingan generasi yang akan datang. Penulis punya solusi pemecahannya yaitu tanah sengketa dibagi berdasarkan pertimbangan warga (penduduk) misalnya dua pertiga untuk warga Desa Adat Culik, sedangkan sepertiga untuk warga Dadia I Gede Badung. Hal ini sudah sesuai dengan azas musyawarah dan mufakat, dan ditinjau dari keadilan sudah adil karena jumlah warga Desa Adat



Culik jauh lebih besar (banyak) dibandingkan dengan warga Dadia I Gede Badung

2. Mengingat warga Desa Adat Culik dengan warga Dadia I Gede Badung masih mempunyai sifat tertutup. Sebaiknya di desa tersebut sering dijadikan lokasi Kuliah Kerja Mahasiswa, sering diadakan penyuluhan tentang Hukum, penyuluhan tentang Agama Hindhu, penyuluhan tentang cara-cara bermusyawarah mufakat. Sehingga diharapkan lama kelamaan sifat masyarakat akan berubah menjadi terbuka, sehingga mudah menerima pendapat, nasehat dan akan menumbuhkan rasa toleransi, dan kebersamaan diantara warga masyarakat. Diharapkan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk yang formal maupun yang informal sering-sering mengadakan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan bagi warga masyarakatnya.
3. Bagi warga Dadia I Gede Badung, penulis sarankan untuk tidak lagi berupaya membentuk desa adat yang baru, karena hal ini akan menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat Desa Adat Culik. Dan bagi warga Desa Adat Culik penulis sarankan jangan mengambil tindakan-tindakan anarkis, seperti menebang pohon-pohon di pinggir jalan, karena bisa merusak lingkungan hidup. Dan juga jangan mengambil tindakan dengan membakar rumah penduduk lebih-lebih kalau sampai ada korban jiwa karena tindakan tersebut bisa dianggap melanggar hukum. Semestinya setiap ada persoalan / konflik seharusnya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dan pada pihak keamanan penulis sarankan, agar mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan anarkhis dengan menghukum bagi yang

terbukti bersalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aparat keamanan harus tegas tanpa pandang bulu. Siapa saja yang bersalah, dari warga manapun harus diperlakukan sama. Karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum.

4. Mengingat pemuka Desa Adat Culik masih menggunakan bahasa kawi, penulis sarankan agar diterjemahkan ke dalam bahasa Bali, dan bahasan Indonesia tanpa menghilangkan naskah aslinya. Hal ini penting dilakukan mengingat generasi sekarang dan yang akan datang sudah banyak yang tidak mengerti tentang bahasa kawi. Untuk lebih memasyarakatkan Pemudes Desa Adat Culik ini perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Bali, dan bahasa Indonesia. Dengan huruf Bali dan huruf latin.
5. Untuk lebih menjamin ke objektivitas, sebaiknya masalah sengketa tanah antara Desa Adat Culik dengan warga Dadia I Gede Badung, dimintakan pertimbangan atau diajukan langsung ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali sehingga anggota dewan yang berasal dari Karangasem tidak perlu diikuti sertakan, demikian juga para Parisada Hindhu, langsung yang ada di Denpasar atau (Pusat) sehingga kecurigaan masyarakat, memihak salah satu pihak bisa dihindari.
6. Untuk membangun kembali rumha warga Dadia I Gede Badung yang hancur akibat dibakar masa warga Desa Adat Culik diharapkan ikut berpartisipasi dengan memberikan sumbangan secara sukarela atau ikut gotong royong membangun kembali rumah warga Dadia I Gede Badung. Dan pohon-pohon yang telah ditebang, sehingga segera ditanam lagi pohon-pohonan hingga

lingkungan hidup tidak menjadi rusak. Penanaman ini sebaiknya dilakukan secara gotong royong, oleh warga masyarakat Desa Adat Culik bersama warga Dadia I Gede Badung. Langkah ini untuk memulai awal perujukan kembali antara warga yang bersengketa.

7. Bagi Desa Adat Culik, janganlah melakukan perbuatan yang anerkis, seperti membakar kantor pertanahan karena akan dapat merugikan kepentingan orang banyak.

Demikianlah saran-saran dari penulis, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan juga bagi dunia ilmu pengetahuan terutama tentang masalah keagrariaan.

**RINGKASAN**  
**KONFLIK YANG MENYANGKUT TANAH ADAT SETELAH JAMAN**  
**REFORMASI**  
**(Studi Kasus Di Desa Culik Kec. Abang Kab. Karangasem Bali)**

**I. LATAR BELAKANG**

Permasalahan yang menyangkut dengan tanah pada akhir-khir ini meningkat volumenya, sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Di lain pihak permasalahan tanah yang timbul tidak lepas dari penduduk yang secara nasional meningkat cukup tinggi, dan kebutuhan akan tanah sangat penting sekali baik itu digunakan untuk perumahan, industri, pertanian, tempat bisnis dan lain sebagainya, dengan kondisi ini membawa akibat meningkatnya harga tanah

**II. RUMUSAN MASALAH.**

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik tanah adat didalam masyarakat di Kabupaten Karangasem Bali?.
- b. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah didalam menagulangi konflik tanah tersebut?.
- c. Hambatan-hambatan apa yang yang dialami aparat pemerintah dalam menangani konflik tersebut?.

**III. TUJUAN PENELITIAN.**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fator-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik , dan upaya-upaya hukum apa saja yang dilakukan oleh aparat desa Adat dan Pemerintah serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam menyelesaikan konflik tanah adat di Desa Adat Culik Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, Bali.

#### **IV. MANFAAT PENELITIAN.**

Manfaat penulisan tesis ini adalah diharapkan akan dapat memberikan saran, Bagi akademisi, pemerintah, sebagai bahan untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan dalam penegakan hukum pertanahan, dan khususnya dalam penyelesaian konflik tanah adat.

#### **V. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan meliputi, pendekatan *yuridis-sosiologis*, hasil penelitian ini nantinya akan bersifat *deskriptif analitis*, dalam penelitian ini sampel ditentukan melalui *purposive sampling*, sumber data yang didapat, serta analisa data.

#### **VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tanah adat di Bali Khususnya di desa Culik Kecamatan Abang kabupaten Karangasem Bali ;

1. Kurang adanya kesadaran antara warga dadia I Gede Badung dan desa Adat Culik, untuk menyelesaikan konflik tersebut secara musyawarah mufakat, dan kedua belah pihak sama ngotot mempertahankan haknya.
2. Kedua belah pihak menganggap bukti kepemilikannya kuat, yaitu warga Dadia I Gede Badung memiliki bukti sertifikat hak milik, sedangkan warga desa Adat Culik memiliki bukti pemunder (wasiat).
3. Faktor Ekonomis, disebabkan didaerah tersebut adalah lokasi pariwisata sehingga harga tanah cukup tinggi.
4. Fraktor adanya saling curiga apabila dalam penyelesaian konflik tersebut memihak salah satu pihak.

Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh aparat desa adat Culik dan juga aparat pemerintah, karena konflik ini terjadi antara warga desa adat dengan Desa

Adatnya, maka apabila diselesaikan oleh aparat desa Adat dari pihak warga Desa Adat menganggap putusan tersebut memihak Desa Adat, karena sampai saat ini aparat pemerintah juga belum mengambil tindakan-tindakan yang maksimal sehingga para pihak mengambil keputusan untuk mengajukan di pengadilan atau melalui jalur hukum

## **II. KESIMPULAN**

Berdasarkan atas uraian bab-bab terdahulu atas, maka kita penulis akan menyimpulkan sebagai berikut : Warga masyarakat adat Desa Culik, dan warga Dadia I Gede Badung adalah masyarakat yang masih sangat kuat dalam memegang adat istiadatnya. Hukum adat adalah masih dominan didalam masyarakat tersebut. Masyarakat adat desa Culik meyakini, ahwa berdasarkan atas Pemunder (Wasiat) dari Raja Karangasem, tanah yang menjadi konflik dengan Dadia I Gede Badung, adalah tanah laba Pura Puseh desa adat Culik. Sehingga harus dipertahankan sebab kalau sampai lepas, takut kena kutukan dari Raja Karangasem yang memberikan wasiat menurut warga Dadia I gede Badung tanah segketa tersebut adalah tanah warisan para leluhurnya sehingga merupakan tanah laba para dadia I Gede Badung yang harus tetap dipertahankan. Sebab kalau sampai lepas, bisa kena kutukan dari para leluhurnya.

### **Saran-Saran**

Berdasarkan atas uraian penulis pada bab terdahulu, dan juga kesimpulan yang dapat penulis tarik, akhirnya sampailah pada saran-saran. Saran-saran yang penulis sampaikan, diharapkan ebrguna baik bagi warga masyarakat Desa Adat Culik maupun warga Dadia I Gede Badung pada khususnya, masyarakat Bali pada umumnya, dan akhirnya bangsa Indonesia. Dan juga diharapkan berguna bagi dunia ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1983, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria (Seri Hukum Agraria V), penerbit Alumni Bandung.
- Agung I Gusti Nyoman 1996, Sistem Penguasaan Tanah Druwe Desa dan Kaitannya Dengan UU No. 5 Tahun 1960, di Kecamatan Tejakula Kabupaten Dati II Buleleng, Kerta Patrika, XX Februari-Juli .
- Adhie Brahmana, Hasan Basri Nata Menggala, 2002, Reformasi Pertanahaan, Mandar Maju, Bandung.
- Budi Jaya I Nyoman, 1988, Tinjauan Yuridis Tentang Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform, Liberty Yogyakarta.
- Bushar Muhammad, 1988, Pokok-Pokok Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Budhiawan Ida Bagus, 1989, Kedudukan Tanah Adat Dalam UUPA Serta Pensertifikatan Atas Dasar Jual-Beli, Makalah, Penerbit Fakultas Hukum Unud.
- Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta,
- Boedi Harsono, 2000, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1971, UUPA Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan bagian I jilid kedua, Jembatan, Jakarta
- Boedi Harsono, 1977, Simposium Undang-undang Pokok Agraria dan Kedudukan tanah-tanah adat Dewasa ini, BPHN-Pemda kalsel dan fh Unilam, Penerbit Binacipta, Oktober, Banjarmasin,

- Dharmayuda Suasthawa, 1987, Status dan Fungsi Tanah Adat di Bali setelah berlakunya UUPA, Penerbit CV. Kayu Mas.
- Gunawan Wiradi, 1981, "Land Reform in India", terbitan terbatas SAE – ISS.
- Hermayulis, 1999, Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatra Barat, Desertasi Pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Hazairin, 1974, Suatu Ulasan tentang Hukum Adat Indonesia pada masa sekarang, dalam lima puluh tahun pendidikan hukum Indonesia, FH. UI, Jakarta
- Hartono Sunaryati, 1978, Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah, Alumni Bandung.
- Iman Sudayat, 1982, Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang, Liberty Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta
- Mudjiono, 1992, Hukum Agraria, Liberty, Yogyakarta.
- Mochtar Naim, 1977, Kertas Kerja Dalam simposium UUPA Dan Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini di Banjarmasin
- Mansour Fakhri, 1990, Reformasi agraria era globalisasi; Teori, refleksi dan aksi, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Notonegoro, 1994, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- Nasution S., 1992, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung.



- N.C. van Setten van der Meer, 1979, Sawah Cultivation in Ancient Java. Aspects of Development During the Indo-Javanese Period, 5<sup>th</sup> Century. Oriental Monograph Series No. 22, ANU Press., Canberra,
- Pigeaud T.G.T., Java in the Fourteenth Century (The Hague, Nijhoff, 1960), hal. 525. Juga, Soemarsid Moertono, State and State Craft in Old Java (Ithaca, N.Y. : Cornell Univ. Modern Indonesia Project, Monograph Series, 1968)
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Graha Indonesia, Jakarta
- Soetrisno Loekman , 1996, Tanah Rakyat dan Demokrasi, Forum LSM, LPSM, DIY.
- Soekanto Soerjono dan Soleman B. Taneko, 1981, Hukum Adat Indonesia, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- S. Poerwopranoto, 1993, Bantuan Tentang Tanah Adat (Agraria), Penerbit Astana Buku Abadi Cetakan I, Semarang.
- Soekanto, 1996, Meninjau Hukum Adat Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sanafiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya, YA 3, Malang.
- Singgih Praptodihardjo, 1953, Sendi – Sendi Hukum Tanah di Indonesia, Pustaka Sardjana, Jakarta,
- Sudiman Kartodiprodo, 1971, Hukum Nasional Beberapa Catatan, Bina Cipta, Bandung, .
- Soerjono Soekanto, 1979, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Academika Jakarta,

Sunaryati Hartono, 1975, Tentang Pengertian Hak Ulayat Dan Hak-Hak Atas Tanah di Indonesia, Majalah BPHN.

Sunaryati Basuki, 1977, Diktat Kuliah Asistensi Hukum Agraria, Mandar Madu, Bandung.

S.A.Hakim, 1978, Majalah Hukum dan Keadilan, UGM, Yogyakarta.

S. Budhisantoso dalam Hermayulis, 1998, Penerapan Hukum pertanian, Ganeca, Bandung.

Tjokorda Raka Dherana, 1974, Pembinaan Awig-awig Desa Dalam Tertib Masyarakat, PHPN UNUD Denpasar,

Ter Haar Bzn , 1974, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat Terjemahan K. Ng . Soebekti Poesponoto, Pt. Pradnya Paramita Jakarta,

Van Gelderen, 1979, Tropisch Koloniale Staathuis – houdkunde, seperti dikutip oleh Willem G. Wolters, "Lembaga Perkreditan Rakyat dan Penelitian Tentang Kelibatan Hutang pada Masa Kolonial". Kertas Kerja No. 7, dalam Workshop on Rural Socio-Economic History, Cipayung,.

W.F. Wertheim, 1956, Indonesian Society in Transition, van Hoeve, The Hague,.

W.F. Wertheim, 1956, Indonesian Society in Transition, van Hoeve, The Hague,